

**MAKNA *FI SABILILLAH* SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DALAM Q.S AT-TAUBAH  
AYAT 60 (Studi Komparasi Tafsir Al Ibriz dan Tafsir Jalalain)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama Islam dalam Ilmu Ushuludin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Diajukan oleh:

**Muhammad Muzaki**

NIM : 1704026057

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DSN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**

## DEKLARASI KEASLIAN

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Muhammad Muzaki

NIM : 1704026057

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Makna *Fi Sabilillah* Sebagai Mustahik Zakat Dalam Q.S At-Taubah Ayat 60 (Studi Komparasi Tafsir Al-Ibriz dan Tafsir Jalalain)

Dengan penuh rasa tanggung jawab dan kejujuran, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang sebelumnya ataupun diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak ada satupun sebuah pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam sebuah referensi yang dijadikan bahan kajian.

Semarang, 05 Juni 2024

Deklarator

Muhammad Muzaki  
1704026057

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Makna *Fi Sabilillah* Sebagai Mustahik Zakat Dalam Q.S At-Taubah Ayat 60  
(Studi Komparasi Tafsir Al-Ibriz dan Tafsir Jalalain)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama Islam dalam Ilmu Ushuludin dan Humaniora  
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

**Oleh:**

**Muhammad Muzaki**

**NIM : 1704026057**

**Pembimbing I**



**Moh. Masrur, M. Ag**  
**NIP. 197208092000031003**

**Pembimbing II**



**Dr. Muhammad Kudhori, M. Th. I**  
**NIP. 198409232019031010**

## NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ushuludin Humaniora UIN Walisongo Semarang  
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan koreksi sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Muzaki

NIM : 1704026057


Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Makna *Fi Sabilillah* Sebagai Mustahik Zakat Dalam Q.S At-Taubah Ayat 60 (Studi Komparasi Tafsir Al-Ibriz dan Tafsir Jalalain)

Dengan demikian telah kami setuju dan mohon agar segera disajikan. Dengan demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 18 Maret 2024

Dosen Pembimbing



Moh. Masrur, M. Ag

NIP. 197208092000031003

## NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ushuludin Humaniora UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan koreksi sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Muzaki

NIM : 1704026057


Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Makna *Fi Sabilillah* Sebagai Mustahik Zakat Dalam Q.S At-Taubah Ayat 60 (Studi Komparasi Tafsir Al-Ibriz dan Tafsir Jalalain)

Dengan demikian telah kami setuju dan mohon agar segera disajikan. Dengan demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 18 Maret 2024

Dosen Pembimbing




Dr. Muhammad Kudhori, M. Th. I  
NIP. 198409232019031010

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Makna *Fi Sabilillah* Sebagai Mustahik Zakat Dalam Q.S At-Taubah Ayat 60 (Studi Komparasi Tafsir Al-Ibriz dan Tafsir Jalalain) yang ditulis oleh "Muhammad Muzaki" dengan NIM 1704026057 telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuludin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 05 Juni dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuludin dan Humaniora.

### Sidang Munaqosah

#### Ketua Sidang



M. Sihabudin, M.Ag

NIP. 197912242016011901

#### Sekretaris Sidang



Muhammad Faiq, S.Pd.I., M.A

NIP. 198708292019031008

#### Penguji I



Prof. Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag.

NIP. 197207091999031002

#### Penguji II



Dr. Sri Purwaningsih, M.Ag

NIP. 197005241998032002


#### Pembimbing I



Moh. Masruk, M. Ag

NIP. 197208092000031003

#### Pembimbing II



Dr. Muhammad Kudhori, M. Th. I

NIP. 198409232019031010

## MOTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. At-Taubah ayat 103)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2018).

## TRANSLITERASI

Transliterasi ini adalah untuk pengalihan huruf abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksud di sini merupakan penyalinan dari huruf Arab dengan huruf Arab Latin, yang dikeluarkan berlandaskan keputusan bersama Kemenag dan Kemendikbud tahun 1987. Pedoman transliterasi dalam skripsi ini yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTO.....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II <i>FI SABILILLAH</i> SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DAN TAFSIR MUQARAN .....	11
A. Pengertian <i>Fi Sabilillah</i> .....	11
B. Pendapat Para Ulama tentang <i>Fi Sabilillah</i> .....	11
C. Kontekstualisasi Mustahik Zakat <i>Fi Sabilillah</i> .....	16
D. Tafsir Muqaran.....	17
BAB III MAKNA <i>FI SABILILLAH</i> SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DALAM PANDANGAN <i>TAFSIR AL IBRIZ</i> DAN <i>TAFSIR JALALAIN</i> .....	25
A. <i>Tafsir Al-Ibriz</i> .....	25
1. Biografi K. H. Bisri Mustofa.....	25
2. Latar Belakang Penyusunan <i>Tafsir Al-Ibriz</i> .....	29

3.	Sistematika Penulisan <i>Tafsir Al-Ibriz</i> .....	31
4.	Bentuk, Metode, dan Corak Penafsiran <i>Tafsir Al-Ibriz</i> .....	32
5.	Penafsiran Ayat 60 Q.S At-Taubah dalam <i>Tafsir Al-Ibriz</i> tentang Makna <i>Fi Sabilillah</i> sebagai Mustahik Zakat .....	34
B.	<i>Tafsir Jalalain</i> .....	38
1.	Biografi Penulis <i>Tafsir Jalalain</i> .....	38
2.	Latar Belakang Penyusunan <i>Tafsir Jalalain</i> .....	44
3.	Sistematika Penulisan <i>Tasir Jalalain</i> .....	46
4.	Bentuk, Metode, dan Corak <i>Tafsir Jalalain</i> .....	46
5.	Penafsiran Ayat 60 Q.S At-Taubah dalam <i>Tafsir Jalalain</i> tentang Makna <i>Fi Sabilillah</i> sebagai Mustahik Zakat .....	47
 BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN AYAT 60 Q.S AT-TAUBAH TENTANG MAKNA <i>FI SABILILLAH</i> SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT ANTARA <i>TAFSIR AL-IBRIZ</i> DAN <i>TAFSIR JALALAIN</i> SERTA RELEVANSINYA DENGAN KEHIDUPAN SEKARANG.....		
A.	Analisis Penafsiran K. H. Bisri Mustofa dalam <i>Tafsir Al-Ibriz</i> dan Jalaludin Al-Suyuthi dalam <i>Tafsir Jalalain</i> terkait <i>Fi Sabilillah</i> dalam Q. S. At-Taubah ayat 60 .....	50
1.	Analisis Penafsiran K. H. Bisri Mustofa dalam <i>Tafsir Al-Ibriz</i> terkait <i>Fi Sabilillah</i> dalam Q. S. At-Taubah ayat 60.....	50
2.	Analisis Penafsiran Imam Jalaludin Al-Suyuthi dalam <i>Tafsir Jalalain</i> terkait <i>Fi Sabilillah</i> dalam Q. S. At-Taubah ayat 60 .....	53
3.	Persamaan Penafsiran K. H. Bisri Mustofa dan Jalaludin Al-Suyuthi .....	54
4.	Perbedaan Penafsiran K. H. Bisri Mustofa dan Jalaludin Al-Suyuthi.....	55
B.	Relevansi antara Penafsiran K. H. Mustofa Bisri dan Jalaludin Al-Suyuthi terhadap Ayat 60 Q.S At-Taubah tentang <i>Fi Sabilillah</i> sebagai Mustahik Zakat .....	58
 BAB V PENUTUP.....		
A.	Kesimpulan .....	63
B.	Saran.....	64
 DAFTAR PUSTAKA.....		
		65

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, taufik, serta inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Nizar Ali, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Mokh. Sya'roni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
3. Muhtarom, M. Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Moh. Masrur, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Kudhori, M. Th. I selaku Wali Dosen serta Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah membekali banyak pengetahuan selama kuliah di UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Sumartono dan Ibu Sri Jayati tercinta selaku orang tua yang selalu memberikan pengorbanan, kasih sayang, dukungan, motivasi, serta rangkain doa yang tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
8. Saudaraku tersayang Riska Widayanti S.Keb dan Muhammad Syamsudin, S.E yang selalu memberikan dukungan dan doa hingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Tika Fauziatul Maula, S.Pd., Gr yang selalu memberikan dukungan, kebaikan, dan perhatian dalam pengerjaan skripsi ini.

10. Terima kasih untuk diri sendiri atas segala kekuatan yg berujung kebaikan.

Semarang, 05 Juni 2024

Penulis

Muhammad Muzaki  
1704026057

## ABSTRAK

Dari segi makna, kata *sabilillah* berasal dari dua kata, yaitu *sabil* yang dimaknai jalan dan Allah yang merujuk pada Tuhan yaitu Allah SWT. Terkait pemaknaan ada ulama yang memperluas konsep *sabilillah*, ada pula yang terus meringkasnya sesuai dengan latar belakang serta keadaan yang ada dalam diri setiap ulama ataupun mufassir. Penelitian ini fokus kepada pemikiran antara K. H. Bisri Mustofa dalam karyanya *Tafsir Al-Ibriz* dan Imam Jalaludin As-Suyuthi dalam karyanya *Tafsir Jalalain* tentang penafsiran *fi sabilillah* dalam Q.S At-Taubah Ayat 60. Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana penafsiran K. H. Bisri Mustofa dalam tafsir Al-Ibriz serta Imam As-Suyuthi dalam tafsir Jalalain mengenai *fi sabilillah* dalam Q.S at-Taubah ayat 60? (2) Bagaimana relevansi penafsiran K. H. Bisri Mustofa dalam tafsir Al-Ibriz serta Imam As-Suyuthi dalam tafsir Jalalain mengenai *fi sabilillah* dalam Q.S at-Taubah ayat 60 pada kehidupan masyarakat zaman sekarang?. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran *fi sabilillah* sebagai mustahik zakat dalam Q.S At-Taubah ayat 60 antara K. H. Bisri Mustofa serta Imam As-Suyuthi dan mengetahui relevansi pemikiran kedua mufassir tersebut. Metode yang digunakan yakni *library research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif atau perbandingan untuk menunjukkan adanya perbedaan antara kedua penafsiran tersebut. Dengan menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan dalam melakukan penelitian ini, dapat dipastikan bahwa adanya hasil yang menguak perbedaan antara kedua penafsiran tersebut. Sumber data dalam penelitian ini adalah tafsir Jalalain, tafsir Al-Ibriz, artikel, buku, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan *fi sabilillah*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji sumber data. Analisis data dilakukan dengan memahami penafsiran mufassir dan menganalisis relevansi penafsiran dengan kehidupan sekarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Imam Jalaludin As-Suyuthi terkait *fi sabilillah* diartikan sebagai para mujahid yang ikut serta dalam peperangan. Penafsiran K. H. Bisri Mustofa dalam tafsir Al-Ibriz terdapat dua pemaknaan yaitu pertama *fi sabilillah* sebagai jihad fisik atau berperang di jalan Allah dan kedua *fi sabilillah* diartikan sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan umum. Pemaknaan *fi Sabilillah* oleh Imam As-Suyuthi dalam tafsir Jalalain yakni para mujahid yang ikut serta dalam peperangan kurang relevan dengan kehidupan masyarakat di zaman sekarang karena perjuangan yang dihadapi umat masa kini bukan lagi peperangan fisik melawan orang-orang musyrik. Pemaknaan *fi sabilillah* oleh K. H. Bisri Mustofa dalam tafsir Al-Ibriz yakni jalan untuk menggapai kemaslahatan umum lebih relevan untuk kehidupan sekarang seperti untuk mendirikan masjid dan madrasah. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yaitu memperkuat basis spiritual dan intelektual umat.

**Kata Kunci : *Fi Sabilillah*, tafsir Al-Ibriz, tafsir Jalalain**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang indah dan ideal. Syariat membahas setiap aspek keberadaan manusia. Ajaran Islam memberikan rangkumannya mulai dari komponen sosial, ekonomi, budaya, hukum, bahkan politik. Hal ini terjadi karena syariat sendiri bersumber dari dua sumber yang dapat dipercaya dan telah teruji oleh waktu, yaitu Alquran dan Hadits.<sup>1</sup>

Kitab yang dijadikan pedoman bagi umat Islam dan yang memberikan petunjuk kepada mereka dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat materiil dan spiritual yang sudah dianugerahkan kepada mereka yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an juga memberikan pertimbangan yang sama pada aspek spiritual maupun material.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing faktor tersebut berhak memainkan peranan yang sama dalam lingkungan hidup manusia, tanpa ada unsur yang lebih besar atau lebih kecil perannya dibandingkan unsur yang lainnya. Oleh karena itu, orang yang beragama Islam hendaknya membaca serta memahami Al-Qur'an agar bisa diamalkan pada kehidupan sehari-hari.

Permasalahan ekonomi merupakan salah satu permasalahan kemasyarakatan yang selalu muncul dan sering kita lihat dan alami. Ilmu ekonomi selalu digunakan sebagai pembenaran atas perilaku kriminal sejak awal. Jika orang-orang yang kaya ingin menambah kekayaannya bersedia melakukan segala bentuk kegiatan komersial, maka orang-orang yang miskin bersedia mencuri untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Semuanya dilakukan karena pertimbangan finansial.

Islam mengajarkan perlunya perdamaian dalam kehidupan, khususnya dalam permasalahan ekonomi. Al-Qur'an mendesak mereka yang mampu untuk membayar zakat, menggambarkannya sebagai komponen fundamental Islam yang melengkapi identitas seorang Muslim. Kata sedekah dan infaq dalam Al-Qur'an dapat diartikan sebagai zakat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

---

<sup>1</sup> Syamsuddin, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, vol. 16 (Solo: Tiga Serangkai, 2019).

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *'Ulumul Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Artinya: “Laksanakanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah Bersama orang-orang yang ruku’”. (Q.S Al-Baqarah : 43)<sup>3</sup>

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S At-Taubah : 103)<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah : 267)<sup>5</sup>

Ibadah yang wajib dilakukan setiap muslim salah satu yaitu zakat. Zakat merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala hal yang perlu diberikan berupa harta ataupun raga melalui cara tertentu adalah pengertian zakat menurut mazhab Syafi’i,<sup>6</sup> Ukhuwah dan silaturahmi antar manusia saling terpelihara. Zakat tidak dapat disalurkan kepada semua orang, namun kualifikasi penerimanya telah ditetapkan selaras dengan Q.S At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ‘amil zakat, muallaf (yang dilunakkan hatinya), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah : 60)<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Sri Hidayanti, Octa Fevireani, Angga Wijaya, & Siti Herliza., “Hukum Dana Zakat Pada Asnaf Fisabilillah Dalam Pembangunan Sekolah,” *Jurnal Indagri* 3, no. 3 (2023).

<sup>7</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*.

Ayat di atas memperjelas bahwa *sablillah* merupakan salah satu komponen mustahik zakat. Menurut data Statistik Zakat Nasional yang dirilis BAZNAS, *fi sabilillah* merupakan asnaf terbesar kedua di Indonesia setelah masyarakat miskin dalam hal penyalurannya.<sup>8</sup> Dengan banyaknya makna wacana yang berbeda-beda, *fi sabilillah* merujuk pada kelompok penerima zakat yang dikenal dengan istilah mustahik zakat, yang mempunyai konotasi luas dan dinamis, baik dalam arti “saat ini” maupun “kekinian”. Bidang pendidikan, dakwah, dan kesehatan semuanya masuk dalam cakupan distribusi di Indonesia. Hal ini secara logis mengikuti keabsahan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 1982 mengenai diperbolehkannya mengalokasikan uang zakat untuk tujuan masalah 'amah (kepentingan umum) atas nama *fi sabilillah*.<sup>9</sup>

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat mengartikan *fi sabilillah* menjadi tiga golongan: (1) Lembaga yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah dalam sebuah kelompok ataupun perorangan. (2) Orang yang melakukan tuntunan agama termasuk tuntunan wajib, sunah, dan berbagai keutamaan lainnya secara ikhlas dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. (3) Orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh serta bermanfaat bagi umat secara ikhlas.<sup>10</sup>

Dari segi makna, kata “*fi sabilillah*” berasal dari dua kata, yaitu “*sabil*” yang berarti “jalan” dan “Allah” yang merujuk pada Allah SWT. Arah atau jalan yang berhubungan dengan Allah SWT disebut *fi sabilillah*.<sup>11</sup> Arti kata *fi sabilillah* pun bermacam-macam. Selain berkonotasi jihad atau konflik, *fi sabilillah* juga bisa merujuk pada migrasi dari daerah non-Muslim ke Islam. Ayat lain menggunakan istilah *fi sabilillah* yang diterjemahkan juga sebagai sadaqah atau infaq. Beberapa orang menerjemahkannya dengan arti segala bentuk perbuatan baik atau niat baik.

Pada penelitian ini fokus kajian pada pengertian “*sablillah*” dalam kaitannya dengan asnaf zakat. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, masih terdapatnya beberapa pengertian yang terkait dengan *sablillah* dalam konteks asnaf zakat sehingga memunculkan berbagai sudut pandang keilmuan. Ada ulama yang memperluas konsep

---

<sup>8</sup> BAZNAS, *Statistik Zakat Nasional 2019, 2020*.

<sup>9</sup> Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum, n.d.

<sup>10</sup> BAZNAS, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat*, 2018.

<sup>11</sup> Atep Hendang Waluya, “Analisis Makna Fi Sabilillah Dalam Q.S At-Taubah (9): 60 Dan Implementasi Dalam Perekonomian,” *Rausyan Fikr* 13, no. 1 (2017).

sablillah, mandatnya tergantung tingkat jihad, latar belakang, dan situasi masing-masing ulama atau komentator mufassir.

Seorang ulama yang menganut paham moderat adalah KH. Bisri Mustofa. Sikap KH. Bisri Mustofa yang dikenal dengan moderat yang menerapkan pendekatan ushul fiqh dalam sifatnya seperti mengutamakan kemaslahatan dan ketentraman umat sesuai dengan keadaan zaman dan masyarakat. Penerimaannya terhadap gagasan Nasakom, Keluarga Berencana (KB), Bank, dan lain-lain merupakan bukti sikap moderat tersebut.<sup>12</sup>

Tafsir dalam bahasa daerah terus dibaca secara luas oleh masyarakat umum sepanjang tahun 1951 hingga 1980 Masehi. Tafsir Al-Ibriz adalah salah satu karya KH. Bisri Mustofa. Terjemahannya cukup lugas, terdiri dari 30 jilid (per juz), kemudian dibagi menjadi tiga jilid yang cukup besar berjumlah 2.270 halaman, ditulis dalam bahasa asli Jawa namun tetap menggunakan aksara Arab. Penulisan buku ini berlangsung pada waktu sekitar empat tahun, yaitu mulai tahun 1957 hingga tahun 1960 Masehi. Selesai pada tanggal 28 Januari 1960 M, dalam usia 45 tahun, dan diterbitkan oleh Menara Kudus di hari Kamis, 20 Rajab 1379 H. Tafsir Al-Ibriz karya K. H. Bisri Mustofa dijadikan kajian masyarakat serta pesantren hingga saat ini.<sup>13</sup>

Selain tafsir Al-Ibriz karya K. H. Bisri Mustofa, tafsir lain yang sering dikulik materinya di pesantren dan bahkan menjadi kajian favorit adalah tafsir Jalalain. Kitab Tafsir Jalalain merupakan kumpulan tafsir yang ditulis Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaludin As-Suyuthi. Tafsir tersebut masih banyak dipelajari dan sangat disukai oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali sampai saat ini. Tafsir ini selalu dimanfaatkan banyak pesantren salafi hingga modern.<sup>14</sup> Kitab Tafsir Jalalain ditulis oleh 2 ulama yakni bagian pertama dari Al-Baqarah sampai Al-Isra ditulis oleh Imam As-Suyuthi, sedangkan bagian kedua dari Al-Kahfi sampai An-Nas dan Al-Fatihah ditulis oleh Imam Mahalli. Maka dari itu, pada penelitian ini akan mengkaji bagian dari tulisan Imam As-Suyuthi yakni Surah At-Taubah ayat 60.

Martin Van Brunessen menyatakan pada salah satu karyanya mengatakan bahwa Tafsir al-Jalalain merupakan kitab tafsir yang sangat familiar maka dapat dengan mudah ditemukan dimana-mana. Pada karya Martin Van Brunessen juga menyebutkan bahwa Tafsir al-Jalalain merupakan tafsir yang paling banyak dipelajari di pesantren se-

<sup>12</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008).

<sup>13</sup> Abu Rokhmad, *Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz*, 2011.

<sup>14</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2003).

Nusantara. Dari latar belakang yang dijelaskan diatas, penulis berminat untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Makna *Fi Sabilillah* Sebagai Mustahik Zakat Dalam Q.S At-Taubah Ayat 60 (Studi Komparasi Tafsir Al-Ibriz dan Tafsir Jalalain)**” diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penafsiran berbagai tokoh mufasir dan relevansinya dengan kehidupan saat ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, sehingga dapat ditentukan rumusan masalah yakni antara lain :

1. Bagaimana penafsiran K. H. Bisri Mustofa dalam tafisr Al-Ibriz dan Imam As-Suyuthi dalam tafsir Jalalain mengenai *fi sabilillah* dalam Q.S at-Taubah ayat 60?
2. Bagaimana relevansi penafsiran K. H. Bisri Mustofa dalam tafisr Al-Ibriz dan Imam As-Suyuthi dalam tafsir Jalalain mengenai *Fi Sabilillah* dalam Q.S at-Taubah ayat 60 dan relevansinya dengan kehidupan masyarakat sekarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah diuraikan sehingga tujuan penelitian ini yaitu antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran K. H. Bisri Mustofa dalam tafisr Al-Ibriz dan Imam As-Suyuthi dalam tafsir Jalalain tentang *fi sabilillah* dalam Q.S at-Taubah ayat 60.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi penafsiran K. H. Bisri Mustofa dalam tafisr Al-Ibriz dan Imam As-Suyuthi dalam tafsir Jalalain mengenai *fi sabilillah* dalam Q.S at-Taubah ayat 60 dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang.

Adapun manfaat adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan baru tentang penafsiran K. H. Bisri Mustofa dalam tafisr Al-Ibriz dan Imam As-Suyuthi dalam tafsir Jalalain mengenai *fi sabilillah* dalam Q.S at-Taubah ayat 60 serta relevansinya dalam kehidupan masa sekarang
2. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan serta khazanah keislaman pada Al-Qur'an dan Tafsir mengenai tafsir *fi sabilillah* serta relevansinya dalam kehidupan zaman sekarang.
3. Dalam aspek teologis dan agama diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kekuatan dan keteguhan iman kita sebagai orang-orang yang beriman atas petunjuk Allah.

#### D. Tinjauan Pustaka

Rangkuman komprehensif dari bermacam-macam teori serta penelitian sebelumnya tentang suatu topik ataupun isu tertentu disebut tinjauan pustaka. Di bawah ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang diulas oleh penulis, antara lain :

1. Penelitian Bela pada tahun 2022 dengan judul “Interpretasi *Fi Sabilillah* Menurut Ulama Kontemporer”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemikiran *fi sabilillah* telah berubah akhir-akhir ini. Untuk memperluas konsep agar mencakup hak menerima zakat bagi umat islam melalui gerbang mustahik zakat *fi sabilillah* serta menjaganya agar tidak ketinggalan zaman, para ulama modern mencari metode untuk menyiasati gagasan legalitas ijtihad. Review inilah yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji makna *fi sabilillah*. Penelitian ini melihat pada ulama masa kini, sedangkan peneliti ingin mengkaji makna *fi sabilillah* tidak hanya pada ulama masa kini, namun pada ulama masa dahulu juga yaitu Imam Suyuthi dalam karyanya Tafsir Jalalain.
2. Penelitian Lukmanul Hakim pada tahun 2020 dengan judul “Konsep Asnaf *Fi Sabilillah*: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer”. Berdasarkan penelitian ini mampu diketahui bahwa gagasan *fi sabilillah* telah mengalami perubahan yang dinamis. Supaya gagasan tersebut tidak hilang pada zaman yang berkembang saat ini, para ulama modern mencari cara untuk melegitimasi ijtihad dan memberikan gagasan bahwa akan dapat zakat melalui pintu mustahik zakat *fi sabilillah* untuk orang islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji makna *fi sabilillah*. Penelitian ini membandingkan antara ulama salaf dan ulama modern yang tidak terpaku pada mufasir dan kitab tafsir tertentu, sedangkan peneliti ingin membandingkan makna *fi sabilillah* dalam tafsir Jalalain dan tafsir Al-Ibriz. Di sinilah perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin dilakukan peneliti.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> L Hakim, “Konsep Asnaf *Fi Sabilillah*: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf Daan Kontemporer,” *At-Tauzi: Islamic Economic Journal* 20, no. 2 (2020): 42–52, <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/view/112%0Ahttps://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/download/112/52>.

3. Penelitian Umamah dan Kurnia pada tahun 2020 dengan judul “Kriteria *Fi Sabilillah* Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia”. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa ada tiga lembaga pengelola zakat, dana zakat yang diperuntukkan kepada golongan *fi sabilillah* yaitu untuk para ulama yang menyebarkan Islam, diperuntukkan beasiswa para pelajar, serta diperuntukkan kemaslahatan umum umat muslim. Kriteria kesesuaian mustahik golongan *fi sabilillah* sudah sesuai dengan kriteria menurut syariat Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah mengkaji *fi sabilillah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah penelitian ini mengkaji kriteria *fi sabilillah* dalam suatu lembaga, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan mengkaji makna *fi sabilillah* dalam kitab tafsir Jalalain dan tafsir Al-Ibriz.
4. Penelitian Ahmad Imam Jazuli pada tahun 2021 yang berjudul “Makna *Fi Sabilillah* Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dan Wahabi)”.<sup>16</sup> Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertama : Makna *fi sabilillah* hanya ditujukan kepada seseorang yang berperang dan tidak boleh mengeluarkan dana zakat untuk keperluan pembuatan masjid, membangun jembatan, memperbaiki jalan, membangun sekolah, dll serta hal tersebut sudah disepakati oleh Mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah. Ibnu Hambal kemudian mengklarifikasi bahwa haji termasuk pada penggolongan *fi sabilillah*. Kedua, Mazhab Wahabi memaknai *fi sabilillah* secara luas, memperbolehkan penyaluran pembayaran zakat *fi sabilillah* kepada siapa saja yang melaksanakan amal baik serta memberi manfaat untuk masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji makna *fi sabilillah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan Ahmad Imam Jazuli mengkaji makna *fi sabilillah* menurut ulama Ahlus Sunna Wal Jamaah dan Ulama Wahabi, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan peneliti hendak mengkaji makna *fi sabilillah* dalam kitab tafsir Jalalain dan tafsir Al-Ibriz.
5. Penelitian Sri Hidayanti, Octa Fevireani, Angga Wijaya, dan Siti Herliza pada tahun 2023 dengan judul “Hukum Dana Zakat pada Asnaf *Fi Sabilillah* dalam

---

<sup>16</sup> A I Jazuli, “Makna *Fisabilillah* Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Dan Wahabi),” *Journal of Islamic Business Law* 5, no. 1 (2021): 37–47, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/624>.

Pembangunan Sekolah”.<sup>17</sup> Berdasarkan temuan penelitian, penggunaan sumbangan zakat untuk asnaf *fi sabilillah* seperti pembangunan sekolah dapat diterima dan sejalan dengan hukum Islam. Proyek pembangunan sekolah yang didanai zakat telah meningkatkan fasilitas sekolah di daerah pedesaan dan meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi masyarakat miskin. Selain itu, efektivitas program ini meningkat berkat keterlibatan aktif masyarakat lokal dan penerima zakat dalam pengelolaan uang zakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah mengkaji *fi sabilillah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah penelitian mengkaji hukum pendistribusian *fi sabilillah* yang digunakan untuk pembangunan sekolah, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan mengkaji makna *fi sabilillah* dalam kitab tafsir Jalalain dan tafsir Al-Ibriz.

Dari beberapa karya ilmiah di atas yang membahas mengenai makna *fi sabilillah*, peneliti merasa belum ada yang membahas karya ilmiah mengenai makna *fi sabilillah* dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 studi komparatif tafsir Jalalain dan tafsir Al-Ibriz. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembahasan makna *fi sabilillah* yang sudah ada.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini membahas penafsiran salah satu ayat Al-Qur'an, jadi pada penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi disebut sebagai “*library research*”, dan penelitian ini memanfaatkan sumber daya yang terdapat di perpustakaan, termasuk teks Al-Qur'an, karya akademis, biografi tokoh terkemuka, buku tes diskusi ilmiah, jurnal penelitian, surat kabar, dan lain-lain. Selain tafsir Al-Qur'an, penulis penelitian ini juga memerlukan sumber data lain dari literatur lain.<sup>18</sup>

### 2. Sumber Data

Terdapat dua pengumpulan data, antara lain :

#### a. Data Primer

---

<sup>17</sup> Sri Hidayanti, Octa Fevireani, Angga Wijaya, & Siti Herliza., “Hukum Dana Zakat Pada Asnaf Fisabilillah Dalam Pembangunan Sekolah.”

<sup>18</sup> Imam Suprayono dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003).

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber primer yang memuat data-data yang diperlukan untuk penelitian.<sup>19</sup> Data primer pada penelitian ini yaitu tafsir Al-Ibriz karya K. H. Bisri Mustofa dan tafsir Jalalain karya Imam Suyuti dan Mahalli.

b. Data Sekunder

Data pendukung dalam penelitian ini disebut dengan data sekunder seperti buku, jurnal atau artikel terkait *fi sabilillah* pada asnaf zakat untuk melengkapi data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Al-Qur'an, tafsir Al-Ibriz karya K. H. Bisri Mustofa serta tafsir Jalalain karya Imam Suyuti dan Mahalli, kamus, buku, jurnal, makalah, serta dari sumber lain yang selaras dengan topik ini yang berfungsi sebagai sumber data dalam penelitian. Penulis selanjutnya akan meneliti, menelaah, mengevaluasi, dan merangkai referensi atau sumber yang sudah dikumpulkan serta diringkas dengan menerapkan pendekatan muqaran (perbandingan). Membandingkan item-item yang mirip satu sama lain disebut perbandingan, dan sering kali dilakukan untuk membantu memperjelas suatu konsep atau prinsip. Dalam hal ini, penulis akan membandingkan dua pandangan yang ditawarkan oleh masing-masing ulama penulis tafsir untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan.

4. Teknik Analisis Data

Suatu metode pemantauan data yang melibatkan pengelompokan, penelaahan, analisis cermat, dan validasi data guna menghasilkan fenomena yang bernilai akademis, sosial, dan ilmiah dilakukan untuk menganalisis data. Analisis data dilakukan setelah dikumpulkan.<sup>20</sup> Penerapan analisis isi bersamaan dengan analisis deskriptif, melalui cara memahami makna serta sifat objek yang akan diteliti dan juga proses hubungan atau interaksi sosialnya, setelah itu menerapkan metode *muqaran* atau pendekatan komparatif, yakni dengan cara menilai sifat atau sifat untuk mengetahui persamaan dan perbedaan.<sup>21</sup> Penerapan metode ini memiliki beberapa langkah antara lain :

- a. Menjelaskan Q.S. At-Taubah ayat 60 sebagai objek studi.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

<sup>20</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktif* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011).

<sup>21</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014).

- b. Memahami penafsiran kitab tafsir Al-Ibriz karya K. H. Bisri Mustofa dan tafsir Jalalain karya Imam Suyuti dan Mahalli tentang *fi sabilillah* dalam Q.S. At-Taubah ayat 60.
- c. Analisis serta membandingkan dua pokok kajian dari dua perspektif tersebut agar mampu menjelaskan kesejajaran dan perbedaan penafsiran masing-masing perspektif serta penerapan gagasan kedua ulama tersebut pada situasi saat ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Pada bagian pendahuluan menjabarkan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang mendasari penelitian ini, dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan dan masing-masing manfaat yang timbul dari penelitian ini bagi penulis dan peneliti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Semua pembahasan tersebut dibahas pada bab satu.

Pengertian *fi sabilillah*, pendapat para ulama tentang *fi sabilillah*, dan penjelasan mengenai tafsir muqaran juga akan dibahas pada bab dua.

Kemudian pembahasan tentang gambaran tafsir Jalalain dan Al-Ibriz, serta penafsiran pada Q.S At-Taubah ayat 60 mengenai *fi sabilillah* akan dibahas pada bab tiga.

Sedangkan analisis penafsiran Q.S. At-Taubah ayat 60 mengenai *fi sabilillah* dalam tafsir Al-Ibriz seta tafsir Jalalain dan relevansinya dengan kehidupan saat ini akan dibahas pada bab empat.

Pada bab terakhir atau bab lima membahas tentang kesimpulan atau rangkuman dari hasil kajian, serta juga ada saran serta daftar pustaka yang akan menjadi acuan pada penelitian ini.

## BAB II

### ***FI SABILILLAH* SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DAN TAFSIR MUQARAN**

#### **A. Pengertian *Fi Sabilillah***

Secara etimologis, konsep "*sabilillah*" berasal dari gabungan dua kata, yakni "sabil" yang merujuk pada jalan, dan "Allah". Dengan diterjemahkan sebagai "*fi sabilillah*", ungkapan tersebut menyiratkan segala kebaikan yang dilakukan untuk menyampaikan diri pada jalan Allah SWT. Jalan Allah SWT diidentifikasi sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya.<sup>1</sup>

Berdasarkan terminologi, para ahli fikih menjabarkan pengertian *fi sabilillah* merupakan orang yang dengan sukarela berperang membela Islam tanpa mendapat imbalan atau gaji dari pihak yang berwenang atau orang ber jihad. Para mujahidin ini berhak menerima zakat selama mereka menjadi pejuang perang, sekalipun mereka kaya. Kata lain, harta zakat dikeluarkan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa perang, seperti pembelian senjata, pakaian, kendaraan, transportasi dan perlengkapan perang lainnya.<sup>2</sup>

Kata *sabil* secara asli berarti jalan, hal tersebut dikatakan oleh Ibnu Asir. Sabilullah atau jalan Allah SWT dimaknai segala amal baik yang ikhlas yang dilakukan dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT atau melakukan ibadah wajib serta ibadah yang bersifat sunnah. Akan tetapi, kata *sabilullah* dimaknai jihad di jalan Allah SWT. Pemaknaan kata *sabilullah* secara mutlak dikarenakan lebih sering dimaknai jihad, oleh karena itu pemaknaan kata tersebut dianggap satu-satunya makna *sabilullah*.<sup>3</sup>

#### **B. Pendapat Para Ulama tentang *Fi Sabilillah***

Penafsiran *fi sabilillah* sebagai mustahik zakat telah menjadi perdebatan sejak lama. Para ahli tafsir dan ulama fiqih berbeda pendapat mengenai penafsirannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan siapakah yang termasuk dalam kelompok ini dan berhak mendapatkan manfaat zakat.

*Fi Sabilillah* adalah pejuang sukarela yang mengabdikan diri di bawah aturan ketat mengenai kemiskinan dan kepemilikan, menurut mayoritas ulama Hanafi yang membuat pendapat yang sama. Rasyid Ridha (w. 1354 H/ 1935 M) kemudian

---

<sup>1</sup> Abdul Bakir, *Seputar Fi Sabilillah Dan Seputar Ibnu Sabil* (Bandung: Hikam Pustaka, 2021).

<sup>2</sup> Seputar Fi Sabilillah dan Seputar Ibnu Sabil, *Abdul Bakir* (Hikam Pustaka, 2021).

<sup>3</sup> Ibnu al-Asir, *An-Nihayatu Fi Garibi Al-Hadisi Wa AlAsar* (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turās al- 'Arabiy, n.d.).

menantang kondisi kemiskinan ini dalam *Tafsir al-Manar*, dengan mengatakan bahwa hal tersebut dapat meniadakan tujuan *fi sabilillah* sebagai sasaran tersendiri dengan memasukkan kondisi kemiskinan pada sasaran tersebut.<sup>4</sup> Pendistribusian zakat *fi sabilillah* pada hakikatnya didasarkan pada kepentingan tertentu, yaitu kemaslahatan umum, dan bukan pada kepemilikan orang yang membutuhkan, maka kriteria kepemilikan yang dikemukakan mayoritas ulama Hanafi juga menimbulkan kekhawatiran.

Sebagian besar pemikir Syafi'i juga memandang *fi sabilillah* sebagai pejuang dengan menekankan perlunya menunjukkan sikap tidak mementingkan diri sendiri dan menahan diri untuk tidak mendapatkan posisi dalam suatu organisasi, meskipun memiliki kekayaan. Mayoritas ulama Maliki tidak berbeda dengan mayoritas ulama Hambali, Syafi'i, dan Hanafi; mereka hanya menambahkan persyaratan kemerdekaan umat Islam dan tidak berasal dari Bani Hasyim sebagai kriteria. Meskipun mata-mata adalah orang-orang kafir, namun mayoritas ulama Maliki memasukkan mereka ke dalam kelompok *fi sabilillah* orang-orang yang berhak menerima zakat. Namun, mata-mata itu pastilah seorang Muslim, dan mereka tidak mungkin adalah Bani Hasyim. Selain itu, dana zakat juga diperbolehkan digunakan untuk membeli senjata dan kuda perang, menurut ulama Maliki. Sedangkan biaya pemeliharaan kuda akan ditanggung Baitrumal.<sup>5</sup>

Al-Qurtubi juga mengklaim bahwa *fi sabilillah* adalah pasukan Islam yang berperang di jalan Allah dan penjaga batas wilayah Islam dalam karyanya *al-Jami' li Ahkamil Qur'an*.<sup>6</sup> Terlepas dari latar belakang pendidikan mereka, baik kaya atau miskin, mereka diberikan semua yang mereka butuhkan untuk berjuang. *Fi Sabilillah* digunakan untuk merujuk pada pasukan tempur maupun prajurit yang bersiap berperang dengan membeli senjata, perumahan, dan makanan.

Jika kita melihat alasan di atas, jelaslah bahwa mayoritas ulama Salaf mengartikan *fi sabilillah* sebagai mustahik zakat dengan cara yang lebih menguntungkan para prajurit yang berjuang membela Islam dengan menggunakan senjata atau berperang, baik untuk kepentingannya sendiri atau untuk kebutuhan

---

<sup>4</sup> Rasyîd Ridâ, *Tafsîr Al-Manâr* (Kairo: Dâr al Manâr, 1947).

<sup>5</sup> Abdurrahmân Al-Jazîrî, *Kitâb Fiqh Alâ Madzâhib Arba'h* (Beirut: Dâr al Kutub al-Ilmiyah, 2003).

<sup>6</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ahman bin Abi Bakrin Al-Qurtubi, *Al-Jami'i Li Ahkamil Qur'an* (Muassasatur Risalah, 2006).

masyarakat secara keseluruhan. *Fi Sabilillah* sering kali diartikan sebagai jihad (pertempuran), seolah-olah *fi sabilillah* hanya mengacu pada jihad berperang.

Selain untuk menyebut kebutuhan berperang dan masa perang, *fi sabilillah* juga digunakan untuk menyebut jemaah haji yang kekurangan rezeki. Dalam salah satu riwayatnya, Rasulullah SAW dikabarkan memberi perintah untuk mengangkut jemaah dengan menggunakan unta yang sebelumnya digunakan untuk *fi sabilillah*. Karena itu menyangkut ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan ibadah atau hal yang diperintahkan.<sup>7</sup> Namun menurut peneliti, penafsiran tersebut dapat merugikan tujuan zakat yang hanya digunakan untuk kepentingan salah satu dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok fakir, yang meliputi kelompok miskin, fakir miskin, dan budak yang sudah merdeka. Yang kedua adalah komunitas Muslim, yang mencakup petugas zakat, jihadis, muallaf, dan mereka yang berhutang untuk menengahi perselisihan antara dua pihak yang berselisih.

Sementara bagi umat Islam, tidak ada kemaslahatan menunaikan ibadah haji bagi orang miskin, dan tidak ada keistimewaan mengamankan perjalanan haji bagi orang miskin. Karena *istita'ah* (kemampuan) yang menurut bacaan tertentu meliputi kepemilikan makanan dan kendaraan merupakan salah satu syarat perjalanan haji. Oleh karena itu, tidak wajib menunaikan ibadah haji bagi orang yang kurang mampu. Oleh karena itu, lebih penting untuk mendistribusikan sebagian zakat kepada mereka yang paling membutuhkan atau menggunakannya untuk kepentingan umat Islam daripada membayar biaya perjalanan haji orang miskin.

Beberapa penganut mazhab Syafi'i lebih lanjut menambahkan bahwa boleh saja memasukkan haji ke dalam pengertian *fi sabilillah*. Namun tujuan at-Taubah ayat 60 sebagai mustahik zakat bukanlah *fi sabilillah*. Pernyataan lain menjelaskan bahwa unta yang diberikan kepada jemaah haji dianggap milik orang miskin yang mempunyai hak sah untuk memanfaatkannya tetapi bukan miliknya. Mayoritas ulama modern, berbeda dengan mayoritas ulama Salaf, cenderung memahami *fi sabilillah* secara harafiah, yaitu menyampaikan keridhaan Allah SWT tanpa mengabaikan penafsirannya sebagai prajurit yang berperang di jalan Allah.<sup>8</sup>

Saat ini masih ada yang mengangkat senjata, namun sifat konflik telah berubah. Ini bukan lagi sekedar konflik Islam antara Muslim dan kafir yang terjadi di negara

<sup>7</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Al-Qur'an Al-Karim* (Dar al-Fikr, 1981).

<sup>8</sup> As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh As-Sunah* (Kairo: Dâr Al-Hadist, 2004).

yang paling banyak masyarakat muslim. Namun umat Islam dihadapkan pada orang-orang yang berperilaku tidak pantas terhadap negaranya atau terhadap kelompok etnisnya dalam konflik yang bersifat nasional atau suku.

Dalam memahami *fi sabilillah*, Ridha sering kali berarti mempersiapkan para da'i dan memberangkatkan mereka ke tempat-tempat yang banyak penduduknya kafir, seperti yang dilakukan orang-orang kafir ketika menyebarkan agamanya. Rida menegaskan, pengajar yang mendapat porsi harta zakat tidak boleh orang kaya. Senada dengan Ridha, Syaltut dalam hal ini juga menyatakan bahwa para khatib layak menerima komponen *fi sabilillah* zakat jika mereka menunjukkan keindahan Islam, toleransi, menyebarkan ajarannya, dan menyebarkan ilmunya, termasuk unsur-unsur yang mengarah pada keabadian. dari Alquran.<sup>9</sup>

Selain itu Syaltut juga berarti *fi sabilillah* yaitu pembentukan pasukan perang yang kuat untuk mempersiapkan pertahanan negara dan menjaga kehormatan agama, termasuk di dalamnya pembangunan rumah sakit, dan jembatan.<sup>10</sup> Menurut Suyartut, Masdar Farid Mas'Ahadi mengungkapkan pengertian *fi sabilillah* dalam arti yang lebih luas, dan penafsirannya dapat digunakan untuk memelihara lembaga-lembaga nasional dan pemerintahan yang dapat mengabdikan pada kepentingan rakyat dan keamanan rakyat/masyarakat. Memperjuangkan hak asasi manusia dan hak sipil, menegakkan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana umum.<sup>11</sup>

Al Qaradawi, salah satu pemikir masa kini, mengambil sikap berbeda dengan mayoritas ulama masa kini dengan menguraikan pedoman mendasar dalam memahami mustahik zakat *fi-sabilillah*. Al-Qaradâwi suka memegang teguh pandangan mayoritas ulama dalam menafsirkan *fi-sabilillah*. Ia memperluas definisi jihad hingga mencakup filsafat, pendidikan, sastra, ekonomi, politik, masyarakat, dan lain-lain. Namun ia tidak membatasi jihad pada gagasan pertempuran saja. Yang terpenting adalah menjunjung tinggi Islam dan mengangkat risalah Allah.<sup>12</sup>

Sebuah jalan yang menuntun umat islam menuju ridho Allah adalah makna *fi sabilillah* menurut Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq juga menjelaskan jika sebagian besar ulama mengatakan *fi sabilillah* berarti mujahidin yang berperang dan tidak menerima


<sup>9</sup> Mahmûd Syaltût, *Al-Islâm A'qidah Wa Syaria'h* (Kairo: Dar Syuruq, 1968).

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991).

<sup>12</sup> Yûsuf Al-Qaradâwî, *Fiqh Zakâh, (Dirâsah Muqâronah Liahkâmiha Wa Falsafâtihâ Fî Dow'il Qur'ân Wa Sunnah)*, n.d.

upah atau kompensasi dari pemerintah.<sup>13</sup> Imam Ghazali menjelaskan *fi sabilillah* yaitu orang yang termasuk golongan kaya namun namanya tidak tercantum dalam daftar gaji namun mereka berhak mendapat bagian.<sup>14</sup>



Gambar 2. 1 Skema Pendapat Ulama Tentang Makna *Fi Sabilillah*

<sup>13</sup> Sâbiq, *Fiqh As-Sunah*.

<sup>14</sup> Imam al Ghazali, *Ihya' Ulum Ad-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

### C. Kontekstualisasi Mustahik Zakat *Fi Sabilillah*

Kesehatan, dakwah, dan pendidikan hanyalah beberapa contoh dari beragam bidang yang dapat dicakup oleh mustahik zakat *fi sabilillah*. Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020, yang membahas penggunaan dana zakat, infaq, dan sadaqah dalam mengatasi dampak wabah Covid-19, menjelaskan bahwa zakat asnaf *fi sabilillah* dapat digunakan untuk mendukung sektor kesehatan.<sup>15</sup> Hal ini dijelaskan dari bagaimana sumber daya dan jasa yang dikelola digunakan untuk kepentingan umum, khususnya untuk kemaslahatan mustahik. Menyediakan alat pelindung diri (APD), disinfektan, obat-obatan, serta kebutuhan relawan untuk melaksanakan tugas kemanusiaan untuk memerangi penyakit menular ini adalah contoh bagaimana layanan ini dapat dilaksanakan

Menurut Muhammad Hasbi Zaenal hal tersebut selain termasuk dalam kemaslahatan umat juga merupakan bagian dari dakwah “ulama-ulama dilindungi, ulama-ulama diayomi, dan dijaga kesehatannya. Kemudian dampaknya akan ada pada dakwah-dakwah umat juga keselamatan umat”.

Dalam bidang dakwah, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, menyatakan bahwa individu atau kelompok/ lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah merupakan asnaf *fi sabilillah* yang berhak diberi zakat.<sup>16</sup> Maka, menurut Muhammad Hasbi Zaenal sah dan boleh penyaluran zakat ke lembaga-lembaga dakwah. Namun perlu dipastikan bahwa penyaluran tersebut selain aman syar’i, juga aman NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dalam artian dakwah tersebut tidak mengandung unsur-unsur terorisme yang menyebabkan ketidakamanan agama dan negara.

Penyaluran uang zakat asnaf *fi sabilillah* di bidang dakwah juga dapat dimanfaatkan untuk menutup biaya operasional organisasi/lembaga amil zakat yang mendapat pendanaan kurang atau kurang dari pemerintah. Selain itu, dalam batas wajar dan proporsional, uang zakat asnaf *fi sabilillah* dapat digunakan untuk inisiatif peningkatan kesadaran zakat seperti iklan. Klasifikasi operasional organisasi, lembaga,

---

<sup>15</sup> Dhiana Awaliyah Prana Dipa, *Kontekstualisasi Mustahik Zakat Fi-Sabilillah Dalam Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2021, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58066%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58066/1/DHIANA\\_AWALIYAH\\_PRANA\\_DIPA\\_-\\_FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58066%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58066/1/DHIANA_AWALIYAH_PRANA_DIPA_-_FSH.pdf).

<sup>16</sup> BAZNAS, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat*.

dan inisiatif yang terkait dengan zakat untuk menyebarkan kesadaran zakat pada bagian dakwah dapat disamakan dengan prinsip Islam tentang zakat, yaitu keharusan bersedekah. Secara formal, hal ini dapat dianggap sebagai perlindungan terhadap agama. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ra. yang menjaga tegaknya perintah berzakat dari segi adam.

Pada bidang pendidikan kontestualisasi mustahik zakat *fi sabilillah* dilegitimasi oleh dua regulasi, pertama Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat serta Fatwa MUI tahun 1996 mengenai Pemberian Zakat Untuk Beasiswa. Orang yang ikhlas serta bersungguh-sungguh mencari ilmu yang bermanfaat bagi umat boleh diberikan zakat bagian *fi sabilillah*. Hal tersebut sudah ada pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Pada Fatwa MUI Tahun 1996 tentang Pemberian Zakat Beasiswa menjelaskan secara lebih rinci bahwa pemberian Zakat Pendidikan dalam bentuk beasiswa diperbolehkan dan penerimanya dapat digolongkan pada bagian *fi sabilillah*. MUI juga memberikan pertimbangan kepada badan/ lembaga amil zakat nasional bahwasannya pelajar/ mahasiswa/ sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya:

1. Memiliki prestasi di bidang akademik.
2. Memprioritaskan pelajar yang kurang mampu.
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia.

Beasiswa untuk pelajar Muslim sering ditawarkan oleh kelompok dan lembaga amil zakat di Indonesia. Namun tidak semua bantuan keuangan pendidikan yang diberikan dari organisasi atau lembaga amil zakat dikategorikan dalam wilayah *fi sabilillah*. Ada pula yang mengkategorikannya miskin, fakir, gharimin, dan ibnu sabil.

Dari sejumlah contoh kontekstualisasi penyaluran zakat asnaf *fi sabilillah* di bidang pendidikan, terlihat adanya asnaf tertentu yang tumpang tindih dengan asnaf lainnya. Khususnya pada asnaf *fi sabilillah* yang penafsirannya luas dan fleksibel. Setiap asnaf, menurut Sri Nurhidayah, perlu menyadari karakteristiknya.

#### **D. Tafsir Muqaran**

##### **1. Pengertian Tafsir Muqaran**

Dari segi etimologis, salah satu bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja "*qarana-yuqarinu-muqaranatan*" yang memiliki makna membandingkan atau mengkomparasikan dua hal adalah konsep muqaran. Dengan demikian, penafsiran

muqaran merujuk pada penafsiran yang melibatkan perbandingan antara dua hal.<sup>17</sup> Diartikan secara terminologi, ada beberapa pengertian dari beberapa mufassir, antara lain :

Ali Hasan al-'Arid mendefinisikan tafsir muqaran sebagai sebuah penafsiran yang bertujuan membandingkan arah serta kecenderungan setiap mufassir kemudian mengkaji sejumlah variabel yang mempengaruhi keputusan seorang penafsir untuk mengikuti suatu kecenderungan tertentu untuk menunjukkan bagaimana penafsir dipengaruhi oleh variasi antar mazhab. atau kelompok. Para penafsir yang mendukung alur pemikiran tertentu.

Menurut Said Agil Husein al-Munawwar, tafsir muqaran melibatkan perbandingan antara suatu ayat Al-Qur'an dengan ayat-ayat lain yang membahas topik serupa, atau antara ayat Al-Qur'an dengan hadis yang berbeda dari Nabi Muhammad SAW, dengan melakukan kompromi atau interpretasi yang disesuaikan. Dalam pandangan ini, persepsi akan adanya perbedaan antara hadis Nabi Muhammad SAW dengan penafsiran lainnya sangat bernilai, sehingga menyoroti keahlian dan keseriusan para penafsir dalam bidangnya masing-masing dalam menggali makna Al-Qur'an belum sepenuhnya diperjelas oleh para ahli tafsir lainnya.

Pemaknaan tafsir muqaran sangat beragam salah satunya menurut M. Quraish Shihab pemaknaanya adalah suatu penafsiran membandingkan suatu ayat Al-Qur'an dengan ayat-ayat lain yang memiliki redaksi yang sama namun permasalahannya berbeda ataupun sebaliknya. Membandingkan suatu hadits Nabi Muhammad SAW yang mungkin berlawanan dengan ayat lainnya, atau perbandingan antara pandangan berbagai mufassir terkait penafsiran ayat yang sama.<sup>18</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut yang dikemukakan beberapa ahli tafsir, terlihat bahwa banyak komponen yang harus diperhatikan serta dipenuhi dalam kaitannya dengan suatu subjek atau objek, karena mengacu pada pengertian dan tujuan yang sama karena satu sama lain saling melengkapi dilihat dari beberapa objek atau subjek atau komponen. Komponen-komponen ini meliputi :

- a. Tujuan utamanya adalah untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang sebagian besar masih dalam bentuk aslinya.

---

<sup>17</sup> Rusydi AM, *Ulm Al-Quran II* (Padang: Yayasan Azka, 2004).

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1995).

- b. Tujuannya adalah untuk memperjelas bagian-bagian ayat Alquran yang sulit dipahami sehingga orang dapat memahami apa yang ingin disampaikan Allah dalam pesan-Nya.
- c. Al-Quran diturunkan dengan tujuan sebagai pedoman hidup dan sumber petunjuk dari Allah.
- d. Sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Alquran digunakan untuk membantu proses penafsiran Alquran.
- e. Upaya penafsiran Al-Quran tidak menjamin bahwa itulah yang dikehendaki Allah dan Firman-Nya, dan pencarian maknanya hanya didasarkan pada tingkat kemampuan manusia dengan segala keterbatasannya.<sup>19</sup>

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa tafsir *muqaran* adalah suatu teknik tafsir Al-Quran yang melibatkan perbandingan satu ayat Al-Qur'an dengan ayat lainnya, terutama yang memiliki makna yang serupa namun diterapkan dalam konteks yang berbeda. Ayat Al-Quran dengan hadits Nabi Muhammad SAW jika dibandingkan terkesan bertentangan dan tafsir para ahli tafsir Al-Qur'an adalah cara lain untuk membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.

## 2. Ruang Lingkup Tafsir *Muqaran*

Secara global ruang lingkup pembahasan tafsir *muqaran* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu<sup>20</sup>:

### a. Perbandingan ayat Al-Quran dengan ayat lain

Dengan pendekatan ini, para ahli tafsir berusaha membandingkan satu ayat Al-Qur'an dengan ayat lainnya, meneliti penggunaan kata-kata individu, struktur kalimat, dan kesamaan dalam penyusunan. Redaksi ayat Al-Qur'an sebagai pokok bahasan kajian tafsir bukan pada pertentangan makna. Hal ini dikarenakan terdapat pertentangan makna antar ayat dalam Al-Qur'an dibahas pada "*ilm al-naskh wa al-mansukh*".

Pada perbandingan ayat Al-Quran dengan ayat lain juga terdapat tiga kelompok antara lain :

- 1) Perbandingan suatu ayat Al-Quran dengan ayat lain yang membahas kasus yang berbeda namun dengan redaksi yang sama. Misalnya membandingkan

<sup>19</sup> Rifat Syauiq Nawawi dan Muhammad Ali Hasan, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

<sup>20</sup> Nasharuddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Quran Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

surat ali-Imran (3) ayat 126 dengan al-Anfal (8) ayat 10, pada surat ali-Imran ayat 126 redaksi yang diterapkan adalah sebagai berikut :

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

Artinya: “Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Sedangkan dalam surat al-Anfal ayat 10 redaksi yang digunakan yaitu sebagai berikut:

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

- 2) Pebandingan antara satu ayat Al-Quran dengan ayat lainnya membahas masalah yang yang serupa atau sering kali dianggap serupa namun memiliki redaksi yang berbeda. Sebagai contoh, larangan membunuh anak karena khawatir akan kemiskinan, yang disebutkan dalam ayat Al-Quran pada Surat Al-An'am (6) ayat 151 dan Surat Al-Isra' (17) ayat 31. Dalam surat Al-An'am ayat 151 redaksi yang diterapkan yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”

Sedangkan pada surat Al-Isra' ayat 31 redaksi yang diterapkan yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu”

3) Perbandingan variasi atau perbedaan dalam redaksi dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Berdasarkan perbandingan kesamaan redaksi di atas, terdapat banyak perbedaan yang menjadi fokus kajian dalam tafsir muqaran.

Pada penerapan metode tafsir *muqaran* terdapat beberapa langkah sistematis yang dilaksanakan sesuai objek perbandingan, antara lain :

- 1) Menyusun daftar ayat-ayat yang memiliki persamaan redaksi dan membahas isu yang serupa, tindakan ini bisa dilakukan dengan melakukan penelitian langsung pada teks Al-Quran. Referensi seperti Kitab Mu'jam al-Mufahras li Alfadz Al-Quran Fath al-Rahman atau Ensiklopedia Al-Quran dapat menjadi acuan bagi para penafsir.
- 2) Mengurutkan ayat-ayat ke dalam kategori-kategori berdasarkan editorial atau isu-isu yang berkaitan. Para ahli tafsir mengklasifikasikan ayat-ayat pada tahap kedua ini yang mempunyai editorial yang sebanding dalam berbagai situasi, mempunyai permasalahan yang serupa dalam kasus atau editorial lain, atau hanya berbeda dalam beberapa unsur komposisi (uslub). Langkah ini juga bisa didukung dengan menelusuri sebab turunnya ayat tersebut, melihat korelasi (munasabah) antara ayat tersebut dengan ayat sebelum dan sesudahnya, atau menganalisis tema dan konteks keseluruhan ayat tersebut.
- 3) Mengevaluasi ayat yang editorialnya sama pada berbagai hal, ayat-ayat yang kasusnya sama tetapi editorialnya berbeda, dan ayat-ayat yang berbeda terutama dalam segi penyusunannya.

b. Perbandingan ayat-ayat al-Quran dengan hadis

Pada perbandingan ini, mufassir membandingkan hadis Nabi SAW yang terlihat tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-quran. Mufasir berupaya mendamaikan keduanya. Nilai hadits yang akan dibandingkan dengan Al-Quran harus ditentukan terlebih dahulu. Hadits yang dibandingkan harus shahih karena hadis dha'if tidak bisa disamakan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dikarenakan selain memiliki nilai otentisitas yang buruk juga bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an.

Nasharuddin Baidan menjabarkan pada saat membandingkan ayat Al-quran dan hadis, terdapat tiga langkah yang bisa dilaksanakan antara lain :

- 1) Mengumpulkan ayat-ayat yang tampaknya bertentangan dengan hadis Nabi SAW, terlepas dari apakah ayat-ayat tersebut secara redaksi mirip dengan ayat-ayat lainnya atau tidak.
- 2) Membandingkan dan menganalisis secara komparatif pertentangan pada dua teks, ayat serta hadits.
- 3) Membandingkan beberapa pendapat ulama tafsir pada saat penafsiran kitab suci serta hadits.

c. Perbandingan penafsiran mufasir

Penafsir berusaha membandingkan penafsiran para ahli tafsir Salaf dan Khalaf, serta penafsiran mereka terhadap ayat-ayat Alquran yang bersifat “*manqul*” dan “*ra’yu*”, dengan menggunakan teknik ini. Penafsiran yang berbeda sampai pada kesimpulan yang berbeda ketika menafsirkan teks tertentu. Hal ini mungkin terjadi akibat disparitas hasil ijtihad, pemahaman, konteks sejarah, dan berbagai sudut pandang.

Keuntungan dari metode ini adalah bahwa mufassir berupaya untuk menyelidiki, mengeksplorasi, menemukan dan, jika mungkin, menafsirkan suatu pendapat setelah mendiskusikan manfaat dari setiap argumen dengan menggunakan metode ini, sehingga memungkinkan seseorang untuk mempelajari kecenderungan para mufassir dan apa sebab-sebabnya yang membuat mereka meyakini hal tersebut, agar ada yang berbicara tentang bagaimana menggunakan taqlid dalam menerima dan memahami tafsir.

Menurut Nasharuddin Baidan, cara yang digunakan dalam penerapan metode membandingkan pendapat para ahli tafsir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi objek studi tanpa melihat redaksinya, apakah redaksi tersebut memiliki kemiripan ataupun tidak.
- 2) Menelusuri pendapat ulama tafsir saat mentafsirkan ayat tersebut.
- 3) Membandingkan pendapat ulama dengan tujuan mendapatkan informasi tentang identitas serta pola berpikir dari setiap mufasir, dan kecendrungan dari beberapa yang mereka anut.

3. Kelebihan serta Kekurangan Tafsir *Muqaran*

Ada banyak kelebihan tafsir *muqaran* (metode perbandingan) yaitu :<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Samsurrahman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014).

- a. Dengan menerapkan metode penafsiran muqaran, maka akan terlihat jelas bahwa suatu ayat Al-Qur'an dapat dikaji dari berbagai bidang keilmuan, tergantung pada kepiawaian penafsirnya, sehingga memberikan sudut pandang yang jauh lebih luas. Oleh karena itu, Al-Quran diyakini sangat luas dan dapat menoleransi berbagai sudut pandang dan gagasan.
- b. Metode ini membantu untuk terus-menerus menerima gagasan orang lain, yang terkadang mungkin sangat berbeda atau bahkan bertentangan. Hal ini berpotensi mengurangi fanatisme ekstrem dalam suatu kelompok atau sekte agar individu dapat menahan diri dari sentimen-sentimen berlebihan yang dapat merugikan keutuhan umat, khususnya para pembaca Tafsir Muqaran.
- c. Mengungkapkan ke-i'jaz-an dan keontetikan Al-Quran, pada penerapan metode muqaran terutama dengan melakukan perbandingan ayat-ayat yang memiliki redaksi yang mirip dalam kasus yang berbeda atau ayat yang memiliki kasus yang sama dengan redaksi yang berbeda dan berbagai variasi lain, seorang mufasir akan mampu mengungkapkan dalil-dalil keontetikan Al-Quran, karena di balik redaksi atau kemiripan itu terkandung suatu pengertian penafsiran akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah SWT, bukan ciptaan Nabi Muhammad seperti tuduhan sebagian orang Arab dan para orientalis.
- d. Menunjukkan tidak adanya ayat ganjil dalam Al-Qur'an atau ketidaksesuaian antara Al-Qur'an dengan hadis Nabi. Sekalipun tampak seperti itu dalam teks, seorang komentator akan mampu menunjukkan bahwa tidak ada ayat yang bertentangan dalam Al-Qur'an. Namun jika ayat Al-Quran ditelaah secara detail, melalui analisis kebahasaan, asbab al-nuzul, atau unsur lainnya, maka akan terlihat jelas bahwa ayat-ayat tersebut tidak bertentangan sebaliknya, mereka memperkuat dan mendukung satu sama lain. Hadits Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran tidak bertentangan karena hadis merupakan keterangan (mubayyin) Al-Quran.
- e. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antar mufassir atau antar kelompok umat Islam dimana masing-masing mufassir.
- f. Dapat terjadi kedekatan (taqrib) antar mazhab tafsir yang berbeda, atau dapat menunjukkan kebingungan penutur dalam mencari suatu pandangan yang menuju kebenaran. Atau dapat diartikan bahwa mufasir bisa melaksanakan kompromi (*al-*

*jam'u wa al-taufiq*) berdasarkan pendapat yang berbeda-beda atau menafsirkan pendapat yang dianggap benar.

Berikut kekurangan dari tafsir *muqaran* (metode perbandingan) ini antara lain:

- a. Seorang pemula, seperti seseorang yang belajar di tingkat sekolah menengah ke bawah, tidak dapat menerima tafsir dengan teknik *muqaran*. Hal ini disebabkan oleh sifat percakapan yang terlalu luas dan kadang-kadang keras, yang tentunya akan membingungkan orang dan mungkin merusak persepsi mereka tentang Islam secara keseluruhan.
- b. Metode penafsiran *muqaran* tidak bisa diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat. Sebab, pendekatan ini berfokus pada perbandingan dibandingkan pemecahan masalah.
- c. Metode penafsiran adalah dengan menelaah penafsiran yang diberikan oleh para ulama terdahulu, bukan menawarkan penafsiran baru. Kenyataannya, tidak ada seorang penerjemah yang memiliki kreativitas yang sama, yakni terjemahannya tidak hanya sekedar kata, namun bisa juga dikaitkan dengan situasi yang mereka hadapi, sehingga menjadi sintesis baru yang belum ada sebelumnya.

Walaupun teknik tafsir *muqaran* mempunyai banyak kekurangan, namun semuanya tergantung pada penafsir itu sendiri dan seberapa baik mereka dapat mengkaji suatu pokok atau ayat tertentu. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan ia akan mampu menawarkan perspektif baru melalui analogi yang digunakan.

### BAB III

## MAKNA *FI SABILILLAH* SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DALAM PANDANGAN *TAFSIR AL IBRIZ* DAN *TAFSIR JALALAIN*

### A. *Tafsir Al-Ibriz*

#### 1. Biografi K. H. Bisri Mustofa

Di desa Sawahan Gang Palen, Rembang, Jawa Tengah, K. H. Bisri Mustofa lahir pada tahun 1915 M atau 1334 H. Ia menyandang nama Mashadi karena merupakan anak dari H. Zainal Mustofa dan Chotijah. Mashadi, Salamah (Aminah), Misbah, dan Maksu adalah empat saudara kandungnya, dengan Mashadi sebagai anak tertua. Mashadi menerima permintaan dari ayahnya untuk melakukan perjalanan bersama keluarganya ke Mekah pada tahun 1923 untuk menunaikan ibadah haji. Mashadi mengadopsi nama Bisri setelah menyelesaikan perjalanan haji, dan ia kemudian mengadopsi nama Bisri Mustofa. Setelah menunaikan perjalanan haji, ayahnya meninggal dunia pada usia 63 tahun. Setelah ayahnya meninggal, Bisri tinggal bersama kakak laki-lakinya Zuhdi.<sup>1</sup>

Ketika K. H. Bisri Mustofa berusia tujuh tahun, ayahnya mendaftarkannya di sekolah Jawa "Angka Loro" di Rembang. Namun ia terpaksa berhenti sekolah ketika ia hampir duduk di bangku kelas dua karena orang tuanya memintanya untuk ikut menunaikan ibadah haji. K. H. Bisri Mustofa bersekolah di Holland Indische School (HIS) di Rembang setelah berangkat ke tanah suci. Tak lama setelah itu, K. Cholil menyuruhnya keluar dengan alasan sekolah itu milik Belanda. Beliau kemudian kembali bersekolah di sekolah "Angko Loro" hingga mendapat ijazah pendidikan empat tahun. K. H. Bisri Mustofa melanjutkan sekolahnya di Kajen, Rembang, pada usia sebelas tahun (tepatnya tahun 1925 M). Pada saat bulan Ramadhan, lazimnya mempelajari kitab kuning atau kitab islam klasik adalah kegiatan yang umum dilakukan. Kegiatan ini sering dikenal dengan istilah "ngaji posonan", di mana K. H. Bisri Mustofa belajar dari K. H. Hasyim Asy'ari.<sup>2</sup>

Sebelum mengaji dengan K. H. Hasyim Asy'ari, K. H. Bisri Mustofa sudah menikah dengan Ma'rufah. Setahun setelah menikah dengan K.H. Bisri Mustofa, beliau pergi ke Mekkah untuk menuntut ilmu serta menunaikan ibadah haji. Di

---

<sup>1</sup> Nur Rokhim, *Kiai-Kiai Karismatik Dan Fenomenal* (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 2015).

<sup>2</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008).

antara para gurunya adalah para ulama Indonesia yang sudah lama tinggal di Mekkah. Ringkasnya, para gurunya di Mekkah adalah :<sup>3</sup>

- a. Syekh Bagir, asal Yogyakarta. Kepada beliau, K. H. Bisri Mustofa belajar kitab *Lubb al-Ushul*. 'Umdat al-Abrar, Tafsir Al- Kasysyaf.
- b. Syeikh Umar Hamdan al-Maghriby. Kepada beliau K. H. Bisri Mustofa belajar kitab Shahih Bukhari dan Muslim.
- c. Syeikh Ali Maliki. Kepada beliau K. H. Bisri Mustofa belajar kitab Al- Asybah wal- Nadja'ir dan Al-Aqwal as-Sunnan as-Sittah.
- d. Sayid Amin. Kepada beliau K. H. Bisri Mustofa belajar kitab Ibnu 'Aqil.
- e. Syeikh Hasan Massath. Kepada beliau K. H. Bisri Mustofa belajar kitab Minhaj Zawin Nadhar.
- f. Sayid Alie. Kepada beliau K. H. Bisri Mustofa belajar kitab Tafsir Jalalain.
- g. K. H. Abdullah Muhaimin. Kepada beliau KH. Bisri Mustofa belajar kitab Jama'ul Jawami.

Pandangannya terhadap tasawuf, sesuai dengan mayoritas warga NU, cenderung mengikuti ajaran Al-Ghazali dalam Ihya Ulum ad-Din dan Imam Junaidi al-Baghdadi. Namun pandangannya terhadap fiqh sering kali menganut mazhab Imam Syafi'i, misalnya seperti yang terlihat posisinya dalam kontroversi taqlid. Dikatakannya, orang yang bertaqlid kepada Imam Syafi'i tidak harus mempelajari kitab-kitab yang diajarkan Imam Syafi'i, namun taqlid itu bisa dilakukan dengan membaca kitab-kitab yang dihasilkan oleh Mujtahid Mazhab dan Mujtahid Fatwa<sup>4</sup>

K. H. Bisri Mustofa adalah tokoh Nahdhatul Ulama (NU) yang keyakinan agamanya berlandaskan ajaran Islam. Masyarakat Jawa yang paling banyak adalah Ahl as-Sunnah Wal Jama'ah langsung menerima gagasannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Tafsir Al-Ibriz ditulis dalam bahasa Jawa, karena selain faktor-faktor lain, dakwah di wilayah awal penyebaran Islam akan membantu meningkatkan penerimaan masyarakat.<sup>5</sup>

K. H. Bisri Mustofa juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Segala ide dan pemikiran besarnya selalu beliau ungkapkan dalam bentuk tulisan, yang kemudian menjadi buku, tulisan, dan terjemahan. Kelebihan yang dimiliki KH. Bisri

---

<sup>3</sup> Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007).

<sup>4</sup> Muslih Nashoha, "Konsep Dan Pesan Dakwah KH. Bisri Mustofa" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003).

<sup>5</sup> Saefullah Maksum, *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU* (Bandung: Mizan, 1998).

Mustofa telah berkecimpung dibidang penulisan sejak muda. Sebagai seorang *muallif* yang aktif, karya-karyanya banyak diterbitkan dan beredar di masyarakat seluruh nusantara hingga saat ini.

Karya KH. Bisri Mustofa biasanya membahas topik-topik keagamaan dalam segala bidang yaitu : Ilmu Tafsir dan Tafsir, Ilmu Hadits, Ilmu Nahwu, Ilmu Shorofi, Fiqh, Akhlaq dan lain-lain. Berbagai bahasa digunakan dalam karya-karya ini. Berbagai bahasa digunakan dalam penulisan karyanya, seperti Bahasa Jawa dengan Arab Pegon, Bahasa Indonesia dengan Arab Pegon, Bahasa Indonesia dengan huruf latin, serta Bahasa Arab. Sebagian karya merupakan hasil asli, sementara yang lain adalah adaptasi atau terjemahan dari kitab kuning untuk pesantren dan santri desa. Karya KH. Bisri Mustofa antara lain :

a. Bidang Tafsir

- 1) *Tafsir al-Ibriz 30 juz*
- 2) *Tafsir Surat Yasin*
- 3) *Al-Iksier* (pengantar ilmu tafsir)

b. Bidang Hadis

- 1) *Sullamul Afham* (tentang hadis-hadis hukum syara')
- 2) *Terjemah kitab Bulugh al-Maram*
- 3) *Terjemah Hadits Arba'in al-Nawawi*
- 4) *Al-Bayquniyyah*

c. Bidang fiqih

- 1) *Safinah al-Salah*
- 2) *Buku Islam dan Shalat*
- 3) *Manasik Haji*
- 4) *Risalat al-Ijtihad wa al-Taqlid*
- 5) *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*
- 6) *Terjemahan kitab Qawa'id al-Bahiyah*

d. Bidang Aqidah

- 1) *Buku Islam dan Tauhid*
- 2) *Aqidah Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah*
- 3) *Al-'Aqidah al-'Awam*
- 4) *Durar al-Bayan*

e. Bidang akhlaq/Tasawuf

- 1) *Wasaya al-Aba' li al-Abna*

- 2) *Syi'ir Ngudi Susilo*
  - 3) *Mitra Sejati*
  - 4) *Al-Ta'liqat al-Mufidah li al-Qasidah al-Munfarajah*
- f. Bidang ilmu bahasa Arab
- 1) *Terjemahan Sharah Alfiyah Ibnu Ma>ik*
  - 2) *Terjemahan Sharah al-Jurumiyyah*
  - 3) *Terjemahan Sharah 'Imriti*
  - 4) *Nazam al-Maqsud*
  - 5) *Sharh Jawhar Maknun*
- g. Bidang ilmu mantiq/logika
- 1) *Tarjamah Sullamul Munawwaraq*
- h. Bidang sastra
- Syair-Syair Rajabiyah*
- i. Bidang Sejarah
- 1) *Al-Nibrasy*
  - 2) *Tarikh al-Anbiya'*
  - 3) *Tarikh al-Awliya'*
- j. Bidang Islam lainnya
- 1) *Islam dan Keluarga Berencana*
  - 2) *Ar-Risalat al-Hasanat*
  - 3) *Kasykul*
  - 4) *Khotbah Jum'at*
  - 5) *Cara-caranipun Ziyarah lan Sinten Kemawon Walisongo Puniko*
  - 6) *Al-Mujahadah wa al-Riyadah*
  - 7) *Muniyatu al-Zaman*
  - 8) *Ataifu al-Irshad*


Karya KH. Bisri Mustofa secara umum ditujukan pada dua kelompok sasaran, yaitu:

- a. Sekelompok santri yang belajar di pondok pesantren. Umumnya karya-karyanya berupa ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu mantiq, ilmu balaghah dan lainnya.
- b. Masyarakat pedesaan yang aktif mengaji di Surau atau Langgar. Dalam hal ini, pekerjaan yang diperuntukkan bagi mereka sebagian besar merupakan ilmu praktis yang berhubungan dengan urusan ibadah.

Gambaran berdasarkan banyaknya karya penelitian dalam bidang Islam menunjukkan bahwa K.H. Bisri Mustofa adalah ulama yang ahli dan sangat produktif dalam bidangnya. Dengan karya ilmiahnya, ia dapat dengan lancar memberikan panduan kepada santri baru, santri desa, dan masyarakat umum dalam memahami Islam.

## 2. Latar Belakang Penyusunan *Tafsir Al-Ibriz*

K. H. Bisri Mustofa adalah pengarang tafsir Al-Ibriz yang terdiri dari kumpulan ceramah yang ditulis beliau saat akan berangkat ataupun pulang dari memberikan ceramah (pengajian). Berdasarkan penggalan ceramah beliau yang akhirnya dirangkai menjadi sebuah kitab tafsir yang besar.<sup>6</sup>



Gambar 3.1 Kitab Tafsir Al Ibriz

Kapan sebenarnya tafsir al-Ibriz mulai ditulis belum diketahui secara pasti. Namun penyelesaian tafsir ini terjadi pada 28 Januari 1960 atau 29 Rajab 1379 H. *Tafsir Al-Ibriz*, menurut Ibu Ma'rufah, selesai sekitar waktu kelahiran putri terakhirnya yaitu Atikah. Menara Kudus pertama kali menerbitkan *Tafsir Al-Ibrizin* pada tahun ini. Tidak ada sistem royalti khusus atau perjanjian sistem harga yang dipublikasikan sehubungan dengan penafsiran ini.

Muhammad Bashori, murid KH. Bisri Mustofa dari Sememi Surabaya memaparkan bagaimana landasan *Tafsir Al-Ibriz* bermula pada biografi KH. Bisri Mustofa yang ditulis oleh Achmad Zainal Huda. Dikatakannya bahwa KH. Bisri Mustofa pertama kali memberikan alasan penafsiran al-Ibriz ketika ia sedang mengajar murid-muridnya. Kemudian oleh murid-murid andalan beliau Munshorif,

<sup>6</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*.

Maghfur, dan Ahmad Sofwan (kini bermukim di Benowo, Surabaya), penjelasan dari KH. Bisri Mustofa didokumentasikan dan direorganisasi. Siswa tersebut menyelesaikan tulisannya, membandingkannya dengan rekaman tape recorder, kemudian menyerahkannya kepada KH. Bisri Mustofa.<sup>7</sup>

KH. Bisri Mustofa mengatakan dalam tafsir *muqaddimah*nya bahwa satu-satunya alasan beliau dalam menyusun tafsir al-Ibriz adalah untuk membantu umat Islam yang mencoba ikhlas memahami makna serta isi Al-Qur'an dikarenakan hal tersebut merupakan amal yang besar. Kenyataannya, orang yang membaca Al-Qur'an namun tidak memahami makna atau isinya akan memperoleh banyak manfaat dari kebaikan Allah SWT dan nikmat keagungan Al-Qur'an. Alhasil, KH. Bisri Mustofa menciptakan tafsir Alquran dalam bahasa Jawa yang mudah dipahami, terutama bagi yang paham bahasa tersebut.

Menurut Islah Gusmian, pemilihan bahasa daerah seperti Bahasa Jawa dalam karya terjemahan tersebut menunjukkan kecenderungan pragmatis, yaitu sama dengan Bahasa yang digunakan oleh masyarakat local sehingga sangat mudah difahami, meskipun harus diakui di Indonesia, aksara roman lebih dominan dibanding aksara Pegon.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, Islah Gusmian menegaskan, penafsirannya dalam bahasa Jawa menggunakan aksara Pegon di salah satu sisinya akan memudahkan umat Islam yang kebetulan berada di wilayah yang sama untuk mempelajari bahasa daerah. Namun dalam bahasa Indonesia, model ini tidak lepas dari karakter elitisnya karena nampaknya karya yang diciptakan semata-mata diperuntukkan wilayah dimana bahasa itu digunakan.

Terlepas dari anggapan ini, terbukti bahwa *Tafsir Al-Ibriz* tetap populer di kalangan umat Islam saat ini. *Tafsir Al-Ibriz* masih terbit dalam bahasa Jawa dikarenakan belum ada terjemahan bahasa Indonesianya, namun telah tersedia edisi Latinnya sehingga umat Islam yang tidak paham aksara Arab Pegon dapat dengan mudah mengaksesnya. Oleh karena itu, pembaca kitab tafsir ini seringkali adalah mereka yang sudah familiar dengan bahasa Jawa.

---

<sup>7</sup> A. Mujib, *Intelektualisme Pesantren, Potret Tokoh Dan Cakrawala Pemikiran Di Era Keemasan Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2003).

<sup>8</sup> Rokhmad, *Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz*.

### 3. Sistematika Penulisan *Tafsir Al-Ibriz*

*Tafsir Al-Ibriz* yang menerapkan bahasa Jawa serta ditulis menggunakan aksara Arab Pegon merupakan salah satu karya K. H. Bisri Mustofa yang paling terkenal. Penulis tafsir ini menyebutnya sebagai tafsir terjemahan Al-Qur'an dan bukan tafsir Al-Qur'an karena dari keterangan yang ada pada kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Itu dirilis dalam tiga jilid dan memiliki total 2.270 halaman. *Tafsir Al-Ibriz* didasarkan pada sejumlah kitab tafsir, antara lain *Tafsir Jalalayn*, *Tafsir Baydawi*, *Tafsir Khazin*, dan lain-lain. Kemudian analisa pernyataan KH. Bisri Mustofa, yang dikenal juga dengan sebutan al-Ibriz fi Ma'rifah Tafsir al-Qur'an al-Aziz.<sup>9</sup>

Ada beberapa langkah yang dilakukan KH. Bisri Mustofa dalam penafsiran al-Qur'an dapat dijabarkan secara rinci antara lain :

- a. Menulis Al-Qur'an di tengah-tengah, serta arti setiap kata dan kedudukan pada kata tersebut. Kalimat yang ditulis di bawah ayat dengan sistem makna miring. Sistem tersebut menjadi metode membaca kitab kuning di pesantren seperti utawi untuk mubtada' kemudian iku untuk khabar dan seterusnya.
- b. Terjemahan tafsir ayat tersebut ditulis dengan nomor di pinggir. Kemudian nomor ayat terdapat pada akhir setiap ayat, sedangkan nomor terjemahannya terdapat pada awal.
- c. Menyebutkan nama surat serta pengkategorian surah makkiyah atau madaniyyah serta jumlah ayatnya..
- d. Mengawali tafsirnya dengan menghadirkan beberapa aspek seperti asbab al-nuzul, nasikh mansukh dan sejarah bahkan israiliyyat. Namun, dalam beberapa aspek tidak semua ayat disebutkan.
- e. Ayat-ayat tersebut ditafsirkan secara berurutan, namun kadang-kadang dikelompokkan sesuai dengan tema yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Terkadang satu bait diterjemahkan secara terpisah, dan terkadang dua bait, bahkan sepuluh bait sekaligus tanpa pemisahan.
- f. Memberikan catatan yang berkaitan dengan ayat tafsir seperti mencatat tanbih, faidah, muhimmah dan lainnya yang ditulis dengan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Ada pula tanda-tanda *mas'alah*, *hikayah* dan *qissah*.

---

<sup>9</sup> Ibid.

KH. Bisri Mustofa menggunakan tartib mushafi, atau pembacaan Al-Quran sesuai dengan ayat dan surah yang tercantum pada mushaf, surah al-Fatihah sebagai awalan dan surah al-Nas sebagai surat paling terakhir. *Tafsir al-Ibriz* ini telah diverifikasi sebelum dicetak oleh sejumlah ulama asal Kudus, Jawa Tengah, termasuk KH. Arwani Amin, KH. Abu 'Umar, KH. Hisyam, dan KH. Sya'roni Ahmadi.

#### 4. Bentuk, Metode, dan Corak Penafsiran *Tafsir Al-Ibriz*

Ungkapan sistematika tafsir, bentuk tafsir, teknik tafsir, dan pola atau ciri tafsir semuanya telah dikembangkan seiring dengan banyaknya karya di bidang tafsir, serta semuanya merupakan istilah-istilah yang akrab di telinga para ulama. Kata kunci ini adalah alat yang dapat digunakan pengulas untuk mengkategorikan sebuah karya interpretatif. *Tafsir al-Ibriz* yang disusun oleh KH. Bisri Mustofa, merupakan salah satu dari beberapa jilid tafsir. Pembahasan penulis berikut ini akan memberikan penjelasan mengenai kategori-kategori yang digunakan dalam penafsiran tersebut.

##### a. Bentuk Penafsiran

Strategi dalam proses penafsiran adalah bentuk penafsiran. Nasrudin Baidan menegaskan terdapat dua bentuk penafsiran: bentuk historis (*al-Ma'thur*) dan bentuk filosofis (*al-Ra'y*). Bentuk sejarah (*al-Ma'thur*) merupakan tafsir yang diturunkan secara lisan dari para nabi, para sahabatnya, dan para tabi'in.<sup>10</sup>

Sejarah berfungsi sebagai landasan, tempat tolak, dan objek penafsiran dalam tafsir bi al-ma'thur. Cara berpikirnya adalah penafsiran dengan pikiran atau ijtihad, yaitu mufassir mencari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits kemudian menafsirkannya sesuai dengan madzhab yang dianutnya. Akibatnya, dalam penafsiran *bi al-ra'y*, sejarah hanya berfungsi untuk melegitimasi pandangan mufassir.

Memperhatikan pembagian bentuk penafsiran, maka dapat dikatakan bahwa bentuk penafsiran *Tafsir Al-Ibriz* mengikuti bentuk lain yaitu bentuk *bi al-ra'y*.

##### b. Metode Penafsiran

---

<sup>10</sup> Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Metode penafsiran adalah sebuah kerangka ataupun aturan yang diterapkan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Menurut Al-Farmaw, metode yang digunakan mufassir dapat digolongkan menjadi empat, yaitu :<sup>11</sup>

- 1) Metode *Tahlili* (analisis) adalah mufassir memperjelas makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan seluruh aspeknya. Dengan metode ini, mufassir biasanya menjelaskan makna dan isi Al-Qur'an ayat demi ayat dan huruf demi huruf sesuai dengan urutan mushaf, sekaligus memberikan tafsir berbagai aspek ayat, seperti kosa kata, konotasi kalimat, *munasabat*, *asbab al-nuzul*, dan sejarah-sejarah dari nabi, para sahabat, para tabi'in, dan penafsir lain-lain.
- 2) Metode *Ijmali* (global) adalah menafsirkan ayat Al-Qur'an dari sudut pandang global serta menjabarkan isinya secara sederhana sehingga dapat dipahami oleh siapa pun, apa pun tingkat keahliannya, mulai dari ahli hingga awam. Urutan ayat dan huruf dalam penulisannya bersifat metadis, serta mufassir menjabarkan Al-Qur'an dengan menggunakan asban al-nuzul, bukti sejarah, hadis nabi, atau sudut pandang ulama. Pendekatan ijmalî dalam tafsir bersifat singkat dan umum dibandingkan memberikan tafsir yang menyeluruh. Namun, beberapa ayat juga diberi makna yang agak luas sehingga tidak memenuhi penafsiran analitis (*tahlili*).
- 3) Metode *muqaran* (perbandingan) mencakup pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dengan membandingkannya dengan interpretasi yang diberikan oleh penafsir sebelumnya. Secara lebih luas, metode muqaran bukan hanya membandingkan ayat per ayat saja tetapi juga ayat Al-Qur'an dengan hadis nabi dan tafsir para penafsir Al-Qur'an.
- 4) Metode *mawdu'i*, dalam menjabarkan ayat-ayat Al-Qur'an menurut topik tertentu. Dalam metode ini, ahli tafsir mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tujuan serta tema yang sama, kemudian menjelaskan segala aspek yang dapat dipelajari, dengan memperhatikan asbab al-nuzul, kosa kata, dan lain-lain.

Metode *Ijmali* merupakan salah satu dari empat teknik tafsir di atas yang digunakan KH. Bisri Mustofa. Hal ini terlihat dari cara penyajian tafsir, penjelasan makna dan isi Al-Qur'an ayat demi ayat serta huruf demi huruf yang

---

<sup>11</sup> Rifat Syauqiy Nawawi dan Muhammad Ali Hasan, *Pengantar Ilmu Tafsir*.

disesuaikan dengan urutan dalam mushaf. Ayat-ayat yang ditafsirkan juga mencakup berbagai unsur, seperti makna kosa kata dan konotasi kalimat, dan kadang-kadang dilengkapi dengan *asbab al-nuzul*, cerita, dan riwayat para nabi, sahabat, tabi'in, dan para ahli tafsir lainnya. Namun dalam penafsirannya, unsur *munasabah* kurang mendapat penekanan.

KH. Bisri Mustofa menggunakan bahasa yang sederhana dalam memaparkan tafsirnya agar pembaca cepat memahaminya dan tetap dekat dengan maksud dan tujuan Al-Qur'an. Maka dari itu tafsir ini lebih cocok diperuntukkan orang yang baru akan mulai mempelajari tafsir Alquran. Tidak mengherankan kalau umat Islam dari berbagai kelas sosial ekonomi serta lapisan masyarakat terus mempelajari tafsir ini karena permintaannya yang tinggi.

#### c. Corak Penafsiran

Corak penafsiran mengacu pada warna, arah pemikiran atau gagasan tertentu yang mendominasi karya penafsiran. Corak tafsir menurut penelusuran Nasrudin Baidan adalah: Tasawuf (*sufi/ishari*), Fiqh, Filsafat (*falsafi*), Ilmiah (*ilmi*), Sosial kemasyarakatan (*adab al-ijtima'i*).

KH. Bisri Mustofa tidak mempunyai kecenderungan dalam menafsirkan Al-Qur'an secara eksklusif menggunakan satu metode tertentu, seperti fiqh, aqidah, atau lainnya.<sup>12</sup> Pada kenyataannya, kitab Tafsir mencakup berbagai mazhab, antara lain *adb al-ijtima'i*, tasawuf, aqidah, dan fiqh. Dengan kata lain, tafsir yang diberikan jabaran ayat-ayat yang diperlukan secara luas dan proporsional, seperti ayat-ayat mengenai hukum-hukum fiqh yang dibicarakan dalam keadaan *fiqhiyah* seperti shalat, zakat, dan puasa. Hal ini menunjukkan bahwa warna atau konsep tertentu tidak mendominasi konsep tertentu. Demikian pula pada ayat yang berkaitan dengan masalah sosial, penjelasan yang diberikan selaras dengan konteks umum masyarakat. Penafsiran ayat tersebut sebagian besar dijelaskan secara global serta tidak disertai dengan analisis yang detail, meskipun beberapa ayat telah ditafsirkan demikian.

### 5. Penafsiran Ayat 60 Q.S At-Taubah dalam *Tafsir Al-Ibriz* tentang Makna *Fi Sabilillah* sebagai Mustahik Zakat

#### Q.S At Taubah Ayat 60

<sup>12</sup> Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa*.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

“Dan di Jalan Allah”, *fi sabilillah* adalah kelanjutan dari pembayaran zakat budak yang merdeka, yang merupakan urutan ketujuh dalam mustahik zakat. Pada ayat ini kata *fi sabilillah* merujuk pada bagian yang luas. Fuqaha' di masa lalu banyak memberikan pemaknaan bahwa pendistribusian harta zakat juga bisa digunakan untuk kebutuhan perang, karena pada saat itu banyak terjadi perang *fi sabilillah*.

Pada ayat ini K. H. Bisri Mustofa secara global memaparkan mengenai mustahik zakat, namun fokus K. H. Bisri Mustofa dan dituliskannya dalam simbol atau tanda “*Faidatun*” adalah makna *fi sabilillah* yang artinya “prajurit-prajurit perang sukarela”.<sup>13</sup> Berikut faidah yang dituliskan oleh K. H. Bisri Mustofa terkait pemaknaan *fi sabilillah*:

وَإِنِّي سَبَّلُ اللَّهَ إِكْرًا بِنِيَّاسَانِي جَوْكُ دِي كَاوِي كَيْكِير. سَاكُ كَوْلُوغَانُ دُووِي فَايْنِيُو بَيْنَ  
وَإِنِّي سَبَّلُ اللَّهَ إِكْرًا خُوصُوصُ مَارَاغُ جِهَادُ فِي سَبَّلِ اللَّهِ (فَرَاغُ سَابِيلِ اللَّهِ). سَاكُ كَوْلُوغَانُ  
دُووِي فَايْنِيُو وَإِنِّي سَبَّلُ اللَّهَ إِكْرًا أُوْمُوْمُ أَيْنِيُو ٢ دَالَانِي اللَّهِ. إِكْرًا دَالَانُ ٢ كَابِيَجِيْكَانُ  
سَجَاتِيْنِي كَوْلُوغَانُ كَاغُ أُوَالُ مَاهُو مَانُوْتُ مَاذَهَابُ شَافِيْعِي لَنْ جُمُهُوْرُ أُوَالَمَا  
كَوْلُوغَانُ كَاغُ كَافِيْنِدُو مَانُوْتُ تَافْسِيْرُ الْمَنَارُ. كَوْلُوغَانُ كَاغُ كَافِيْنِدُو مَاهُو فُوْدُو وَبِي  
نَاصُوْرُوْفَكِي دُووِيْتُ زَاكَاتُ كَاغُكُو أُمْبَاغُوْنُ أُوتَاوَا دَانْدَانُ مَاسَجِيْدُ ٢. لَآغُكَارُ ٢  
مُوْصُوْلَا ٢. مَادَرَاَسَاهُ ٢. دَارُوْلُ أَيْنَامُ لَنْ لِيَا ٢. كَوْلُوغَانُ كَاغُ أُوَالُ أُوْرَا وَبِي  
نَاصُوْرُوْفَاكِي كَايَا مَعُكُوْنُو. مَاذَهَابُ إِمَامُ شَافِيْعِي كَاغُ كَاسِيْبُوْتُ مَاهُو غَاغُكُو  
كُكُوْوَاتَانُ هَادِيْسُ ٢ فَيْرَاغُ ٢. كَاغُ سَتِيْغَاهِي هَادِيْسُ ٢ مَاهُو إِكْرًا هَادِيْسُ أَبِي سَاعِدُ

Artinya: “*Terkadang perbedaan pendapat fi sabilillah menjadi bahan keributan. Ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu khusus orang yang berperang di jalan Allah. Kelompok lainnya berpendapat bahwa fi sabilillah itu dapat melalui jalan-jalan kebaikan menuju Allah SWT. Sesungguhnya*

<sup>13</sup> Bisri. Mustofa, *Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz* (Kudus: Menara Kudus, n.d.).


*kelompok yang pertama mengikuti Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Sedangkan kelompok kedua mengikuti tafsir al Mannar. Kelompok yang kedua berani membagikan harta zakat untuk membangun atau merenovasi masjid, mushola, madrasah, dan rumah anak yatim, sedangkan kelompok pertama tidak berani membagikan harta zakat untuk hal yang demikian. Kelompok pertama dikuatkan dengan beberapa hadis yang salah satunya adalah hadis Abi Said”*

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada 2 pendapat terkait makna *fi sabilillah*. Pendapat pertama adalah yang mengartikan bahwa *fi sabilillah* hanyalah orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i serta sebagian besar ulama. Pendapat tersebut di landasi oleh riwayat Abu Said Al-Khudri bahwa beliau berkata Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِحَمْسَةٍ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

*“Tidak halal zakat bagi orang kaya (berkecukupan), kecuali bagi lima orang, yaitu: 1) orang yang berperang di jalan Allah; 2) petugas (amil) zakat; 3) orang yang berutang; 4) seseorang yang membelinya (harta zakat) dengan hartanya; atau 5) orang yang memiliki tetangga miskin, kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya.” (HR. Ahmad 18: 97, Abu Dawud no. 1636, Ibnu Majah no. 1841, Al-Hakim, 1: 407. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa', 3: 377-378)*

Pendapat kedua mengatakan bahwa *fi sabilillah* merupakan jihad di jalan Allah yang bisa melalui jalan manapun atau jalan kebaikan seperti membangun masjid, mushola, madrasah, rumah anak yatim, dan lain-lain. Pendapat ini bersumber dari *Tafsir Al-Mannar*.



Gambar 3.2 Penjelasan K. H. Bisri Mustofa dalam Tafsir Al-Ibriz (Juz 10, Surah At-Taubah ayat 60)

Jika mengamati penjelasan yang telah dipaparkan K. H. Bisri Mustofa mengenai tafsir *fi sabilillah* pada ayat 60 surat at-Taubah, penulis dapat menyimpulkan bahwa K. H. Bisri Mustofa tergolong ulama yang memaknai *fi sabilillah* secara *mudayyiqin* yakni prajurit-prajurit sukarelawan yang mengikuti perang. Dari tafsir tersebut terlihat bahwa *fi sabilillah* artinya jihad bagi para pemeluk agama Allah, mereka berhak menerima zakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berperang dan melaksanakan jihad. "Prajurit sukarela perang" mengacu pada individu yang secara sukarela memilih untuk berpartisipasi dalam perang atau konflik atas dasar keyakinan agama Islam. Dalam konteks "*fi sabilillah*", ini merujuk pada orang-orang yang bersedia berperang atau berjuang dalam rangka mempertahankan agama Islam atau melawan penindasan terhadap umat Islam.

K. H. Bisri Mustofa menafsirkan *fi sabilillah* sebagai prajurit yang mengikuti perang karena salah satu sumber penafsirannya yakni mengikuti *Tafsir Jalalain*. Sebelum menulis kitab *Tafsir Al-Ibriz*, K. H. Bisri Mustofa mengkaji kitab tafsir lainnya dengan santrinya yakni Kiai Wildan Kendal dan Kiai Bakir Comal Pemalang. Salah satu kitab tafsir yang dikaji dengan santrinya adalah *Tafsir Jalalain*, sehingga dalam penafsiran memiliki makna yang sama dengan kitab *Tafsir Jalalain*.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Sabik Al-Fauzi, "Melacak Pemikiran Logika Aristoteles Dalam Kitab Al-Ibriz Li Ma'rifati Tafsir Al-Qur'an Al Aziz (Kajian Ayat-Ayat Teologi)," 2009.

Namun dalam menafsirkan ayat 60 Q.S. At-Taubah, K. H. Bisri Mustofa tidak hanya mengutip dari kitab *Tafsir Jalalain* saja, akan tetapi juga mengutip dari kitab *Tafsir Al-Mannar* yakni terdapat pada pendapat kedua.<sup>15</sup> Dari sumber penafsiran terlihat bahwa K. H. Bisri Mustofa tidak hanya mengacu pada satu sumber kitab tafsir, namun dari beberapa kitab tafsir yang telah dipelajarinya. Dengan mengkaji beberapa kitab tafsir tersebut menyebabkan *Tafsir Al-Ibriz* menjelaskan terkait perbedaan pendapat dalam pemaknaan *fi sabilillah* dengan menuliskannya dalam simbol “*faidatun*”.

K. H. Bisri Mustofa dengan kebijaksanaannya memaparkan perbedaan pendapat tersebut dan berharap agar masyarakat tidak terlalu membesar-besarkan permasalahan perbedaan pendapat tersebut. Hal tersebut menunjukkan sikap toleransinya yang berdampak pada masyarakat bisa memilih untuk menggunakan pendapat yang mana. Berbeda dengan Imam Suyuthi, K. H. Bisri Mustofa tidak menjelaskan dengan hanya satu makna atau arti saja akan tetapi ada penjelasan dalam setiap masalah yang ada di masyarakat sehingga pendekatan yang diterapkan K. H. Bisri Mustofa bisa dikatakan menyesuaikan dengan keadaan zaman.

Karena itu, dengan mengharmoniskan kebutuhan masyarakat modern untuk mencapai kesejahteraan umum sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip maqāsid asy-syariah yang ditetapkan oleh umat Islam, dia menjelaskan makna dari konsep *fi sabilillah* dengan merujuk pada pandangan beberapa ulama. Menurut beliau, *fi sabilillah* tidak hanya mengacu pada satu makna, yaitu jihad, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas baik, seperti pembangunan masjid, musholla, madrasah, panti asuhan, dan sebagainya.

## **B. Tafsir Jalalain**

### **1. Biografi Penulis *Tafsir Jalalain***

*Tafsir Jalalain* ditulis dua ulama yang bernama Jalal yakni Jalaludin Al Mahalli serta Jalaludin As-Suyuthi. Jalaludin Al Mahalli menafsirkan Al-Qur'an mulai dari surat Al Kahfi hingga An-Nas dan Al Fatihah, sedangkan Jalaludin As-Suyuthi menafsirkan surat Al-Baqarah hingga Al-Isra'. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji penafsiran dari Imam Suyuthi yakni pada Surat At-Taubah Ayat 60. Namun, sebelum mengkaji penafsiran Imam Suyuthi alangkah lebih baik jika

---

<sup>15</sup> Mustofa, *Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*.

mengetahui biografi dari pengarang kitab *Tafsir Jalalain* terlebih dahulu. Berikut biografi masing-masing pengarang *Tafsir Jalalain*:

a. Jalaludin Al Mahalli

Jalaludin Al Mahalli lahir di Mesir pada tahun 791 H bulan syawal dan beliau meninggal pada tahun 864 H dan dimakamkan di Mesir. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hashim Al-Jalal, Abu Abdillah bin Al-Syihab, Abi Al-'Abbas bin Al-Kamal Al-Ansari, Al-Mahalli, Al-Qahiri, Al-Syafii. Beliau memiliki gelaran Al-Mahalli ini merupakan nisbahnya kepada sebuah bandar Mesir terkenal dengan nama Al-Mahallah Al-Kubra Al-Gharbiyah.

Jalaluddin Al-Mahalli merupakan seorang mufasir (penafsir) di Mesir. Beliau lebih dikenal dengan julukan Jalaluddin Al-Mahalli yang artinya orang yang mempunyai keagungan dalam urusan agama. Padahal nama Al-Mahalli berasal dari desa asalnya Mahalla Al-Kubra yang terletak di sebelah barat Kairo dekat Sungai Nil.

Biografi Al-Mahalli tidak didokumentasikan secara rinci. Sebab, Al-Mahalli hidup pada saat kemunduran dunia Islam. Aktivitas Al-Mahalli tidak terekam secara jelas dan detail dikarenakan beliau tidak memiliki banyak santri. Namun Al-Mahalli dikenal sebagai sosok yang berakhlak mulia dan hidup sangat sederhana. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan keputusan beliau untuk melanjutkan studinya.

As-Syakhawi, merupakan ulama yang hidup di masa itu mengatakan pada Mu'jam Al-Mufassirin bahwa Al-Mahalli merupakan seorang Imam yang sangat bijaksana, berpikir jernih serta memiliki kecerdasan yang melebihi orang kebanyakan. Sampai diibaratkan daya ingat Al-Mahalli seperti berlian. Al-Mahalli meninggal di tahun 864 M, yang setara dengan tahun 1455 M.

Mahalli melihat tanda-tanda kecerdasan. Al-Mahalli senantiasa menyerap berbagai ilmu pengetahuan seperti tafsir, ushul-fiqh, teologi, fiqh, matematika, nahwu dan logika. Mahalli mempelajari ilmu tersebut secara otodidak, namun ada Sebagian kecil yang dipelajari dari ulama Salafi seperti Al-Badri Muhammad bin Al-Aqsar, Burhan Al-Baijur, A'la Al-Bukhari dan Syamsuddin. bin Al-Bisati.

Al Mahalli telah menulis beberapa buku berkualitas tinggi, dengan gagasan yang jelas, isi yang ringkas dan mudah dipahami. Beberapa di antaranya: *Sharh jami' Al Jawami (Fikih)*, *Sharh Al Minhaj (Fikih)*, *Sharh Al-*

*Burda al-Madiah, Manasik al-Hajja, Kitab fi Al-Jihad, Sharh Al-Waraqat fi Al-Ushul, Sharh al - Qawaid, syarh Tashil, Hasyiyah 'ala Jawahir al-Asnawi dan Tafsir al-Qur'an Al-Adzim.* Pada kitab terakhir diselesaikan oleh Jalaluddin As-Suyuthi.

b. Jalaludin Al-Suyuthi

Jalaluddin Al-Suyuthi lahir di Kairo malam ahad setelah magrib pada tahun 849 H. Dengan nama lengkap Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabaq al-Din Abu Bakar bin Usman bin Muhammad bin Khidhir bin Ayyub bin Muhammad bin Syekh Hamam al-Din al-Khudairi al-Suyuthi al-Syafi'i. Beliau menjadi yatim piatu pada usia 5 tahun, kemudian beliau menghafalkan hafal Al-Qur'an sampai Surat al-Tahrim. Kemudian Jalaluddin Al-Suyuthi diasug oleh al-Kamal bin Hummam hingga mampu menghafalkan Al-Qur'an dengan sempurna. Selain itu, beliau juga menghafal kitab Umdah al-Hakam, AnNawawin Al-Minhaj, Alfiyah Ibnu Malik dan Minhaj al-Baidawi. Guru-guru mereka antara lain : Syams al-Din Muhammad bin Musa al-Hanafi, pemimpin Al-Syaikhuniyah, Fakhr al-Din Usman al-Muqsi Ibnu Yusuf, Ibnu al-Qalani dan ulama besar lainnya.<sup>16</sup>

Abdurrahman atau sering dipanggil Jalaluddin dan familiar dengan nama Abu Fadil, julukan Abu Fadil diberikan oleh gurunya yang bernama al-Izzu al-Kanani al-Hanbali. Kemudian seiring berjalannya waktu, Jalaluddin al-Suyuthi dikenal dengan nama Al-Suyuthi. Nama tersebut dinisbahkan kepada ayahnya yang lahir di Al-Suyuthi. Dimana Al-Suyuthi adalah sebuah negara kaya yang letak perdagangannya strategis di dataran.<sup>17</sup>

Al-Suyuthi mulai mencari informasi pada usia 14 tahun. Diakuinya: “Saya mulai memperdalam ilmu agama sejak awal tahun 864 H. Saya belajar fiqih dan nahwu dari beberapa guru. Saya belajar faraidh (ilmu pembagian turun temurun) dari Allamah Syihabuddin Asy-Syamashai dan sengan syeh ini beliau juga mempelajari kitab Al-Majmu . Kemudian saya mendapat rekomendasi untuk mengajar bahasa Arab pada tahun 866 H dan saya juga menulis kitab yang

<sup>16</sup> Abdullah Musthofa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 2001).

<sup>17</sup> Rifat Syauiq Nawawi dan Muhammad Ali Hasan, *Pengntar Ilmu Tafsir*.

berjudul *Syarah Al-Isti'adzah Wal Basmalah* dan kitab tersebut adalah kitab pertama saya.”<sup>18</sup>

Menurut Al-Suyuthi Ilmu Al-Quran, Ilmu Hadits, Ilmu Ushul Fiqh, Ilmu Arab, Ilmu Ijma' Khilafiyah, Ilmu Aritmatika, Ilmu al-Nafs dan Ilmu Akhlak harus dikuasai oleh orang yang ijtihad. Al-Suyuthi mempelajari ilmu-ilmu tersebut dengan metode konvensional. Pernyataan Jalaluddin al-Suyuthi mendapatkan beberapa pandangan serta kritik dari berbagai ulama kontemporeranya.<sup>19</sup>

Diantara mereka ada yang mengatakan al-Suyuthi memang memiliki ilmu yang luas dan luar biasa namun, beliau belum menguasai ilmu mantiq. Sebagai seorang mujtahid syarat mutlak yang harus dimiliki adalah memiliki pengetahuan dari berbagai bidang ilmu termasuk salah satunya Ilmu Mantiq. Hal tersebut menurut pendapat sebagian besar ulama.

Sejak saat itu, beliau bertempat tinggal dengan saudaranya yang bernama Kamal al-Din Abd Wahhab di Damaskus. Ibnu Katsir saat berada di Damaskus memulai perjalanan ilmiahnya, bertemu dengan banyak ulama besar pada masanya antara lain Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah dan Baha al-Din al-Qasimy ibn Asakir (lahir 723), Ishaq ibn Yahya al-Amidi (meninggal. 728).<sup>20</sup>

Kitab tersebut kemudian diperlihatkan kepada gurunya. Syekh Alamuddin al-Bulqin, serta guru tersebut setuju untuk menuliskan kata pengantar pada kitab tersebut. Awal tahun 864 H dimana Imam Suyuthi berusia 15 tahun, beliau sedang memperdalam studinya. Beliau belajar fiqh dan nahwu dari berbagai guru serta mempelajari ilmu faraidh dari al-Allamah asy-Syaikh Syihabuddin asy-Syarimsah. Konon usia syekh tersebut sudah lebih dari seratus tahun. Dan dari situlah Syekh as-Suyuthi mempelajari ilmu faraidh dari kitab *Majmu'*. Sehingga pada tahun 866 H beliau mulai mengajar bahasa Arab.

Beliau tetap aktif dalam kegiatan akademik meskipun mengajar serta mengarang. Karena menurut beliau semakin sering belajar akan menjadikan beliau sadar bahwa masih banyak hal yang belum diketahui dan hal tersebut sangat perlu diketahui. Maka dari itu, as-Suyuthi juga mempelajari kitab *Minhaj*,

---

<sup>18</sup> Sirajuddin Abbas, *Thabaqatus Syafi'iyah: Ulama Syafi'i Dan Kitab-Kitabnya Dari Abad Ke Abad* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2011).

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*.

Syarh al-Bahjah dan Hasyiyah serta Tafsir Baidhawi karya Syekh Syarafuddin al-Munawi. Imam Suyuthi mempelajari 9 bidang ilmu hadis dan tata Bahasa selama 4 tahun di bawah bimbingan Syaikh Taqiyuddin asy Syibli al-Hanafi.<sup>21</sup>

Imam Suyuthi meninggalkan banyak karya di berbagai bidang keilmuan, rajin menulis kitab sejak kecil. Kitab Kasyfuḍ Zunun karya Haji Kholifah menjelaskan bahwa Imam Suyuthi memiliki karya sebanyak 540 kitab. Kemudian menurut Syaikh Assayyid Abdul Qodir bin Abdulloh Al-Idrus pada kitab An-Nur Safir An Akhbaril Qurnil Asyir dijabarkan bahwa karya-karyanya berjumlah hingga 600 karya, tidak termasuk yang beliau restorasi dan dicuci (tidak diedarkan). Sebagian kitab yang ditulisnya ada yang merupakan karangan asli, ada pula yang merupakan rangkuman dari buku-buku terdahulu lainnya, dan ada pula yang merupakan kumpulan tulisan dan karangan. Karya-karyanya meliputi :

1) Hadis, Syarah Hadis, dan Ilmu Hadis

- a) *Al-jami' al-Sagīr min Aḥadis al-Basyīr Wa al-Nazir*
- b) *Tanwir al-Hawalik Fī Syarah Muwaṭṭa' al-Imām Malik*
- c) *Al-Azhār al-Mutanasirah Fī al-Hadīs*
- d) *Jiyād al-Muṣalsalat*
- e) *Jam'u al-Jawami'*
- f) *Kasyf Al-Muwaṭṭa'*
- g) *Al-La'ali al-Masnu'ah Fī Ahadits al-Maudu'ah*
- h) *Wusul al-Anami Bi Uṣūl al-Tihanī*
- i) *Syarah Al-fīyyah al-'Iaq*
- j) *Asbāb Wurūd al-Hadīs*
- k) *Syarah Sunan Ibn Majah*
- l) *Lubāb al-Hadīs*
- m) *Azkar al-Azkar*
- n) *Al-Raud al-Aniq Fī Fadl al-Sadiq*
- o) *Al-Madraj ila al-Madraj*

2) Tafsir dan 'Ulum Al-Qur'an

- a) *Setengah dari Tafsīr Jalālain*
- b) *Al-Dūrr al-Mansūr Fī Tafsīr bī al-Ma'sur*

---


<sup>21</sup> Ibid.

- c) *Syarh al-Isti'azah Wa al-Basmalah*
  - d) *Al-Itqān Fī al-'Ulūm al-Qur'ān*
  - e) *Majma' al-Bahrain Wa Matla' al-Badrain*
  - f) *Hasyiyah Anwar al-Tanzil*
  - g) *Mufhamat al-Aqran Fī Mubhamat Al-Qur'ān*
  - h) *Terjemah Al-Qur'an al-Musannad*
  - i) *Lubāb al-Nuqūl Fī Asbāb al-Nuzūl*
- 3) *Kitab Tabaqāt*
- a) *Tabaqāt al-Fuqahā al-Syafi'iyyah*
  - b) *Tabaqāt al-Bayaniyyin*
  - c) *Tabaqāt al-Mufassirīn*
  - d) *Tabaqāt al-Usuliyin*
  - e) *Tabaqāt al-Huffaz*
- 4) *Fiqih dan Ushul Fiqih*
- a) *Al-Radd 'ala Man Akhlad ila al-Ard wa Jahil 'An al-Ijtihad Fī Kulli Asr Fard*
  - b) *Al-Waḥfī Fī al-Syarh al-Tanbih li Abī Ishaq al-Syairazi*
  - c) *Faḥ al-Qarīb Fī Hawasyi Mugni al-Labīb*
  - d) *Al-Taḥaddus bi al-Ni'mah*
  - e) *Al-Hawi li al-Fatāwā*
  - f) *Al-Asybah wa al-Nazaire*
- 5) *Nahwu dan Şaraf*
- a) *Al-Muzahab fīmawaqa'a Fī Al-Qur'ān min al-Mu'rab*
  - b) *Qatru al-Nidā Fī Wujudi Hamzah al-Ibtida*
  - c) *Al-Waḥfiyah Fī Mukhtasar al-Alfiyyah*
  - d) *Al-Mazhar Fī 'Ulum al-Lughah*
  - e) *Al-fiyyah Lī al-Syuyūtī*
  - f) *Al-Bahjah al-Mudiah*
  - g) *'Uqūd al-Juman*
- 6) *Sejarah*
- a) *Husn al-Muhadarah Fī Akhbari Misra Wa al-Qahirah*
  - b) *Tahzib al-Asma'*
  - c) *Badi' al-Zuhur Fī Waqa'i al-Duhur*
  - d) *Durr al-Sahabah Fī Man Dakhala Misra Min al-Saba*

## 2. Latar Belakang Penyusunan *Tafsir Jalalain*

Keadaan yang melingkupi tumbuh kembangnya bahasa Arab di masa itu dimana saat tersebut mengalami kemerosotan yang parah, tidak lepas menjadi latar belakang penulisan kitab tafsir ini. Aspek yang memberikan kontribusi terbesar adalah seringnya interaksi antara orang Arab serta negara yang berbahasa non-Arab lainnya seperti Iran, Turki, dan India. Karena rumitnya struktur kalimat akibat struktur linguistik '*ajam*', bahasa Arab sulit dipahami oleh orang Arab asli.<sup>22</sup>

Hal ini juga berdampak pada bahasa Arab, yang kini semakin banyak menggunakan istilah "*ajam*" dalam kesehariannya. Banyak norma nahwu (tata bahasa) dan sharaf (morfologi) yang dilanggar dalam kondisi ini yang disebut dengan *Zuyu'al-lahn* (keadaan mudah terdeteksinya penyimpangan). Mereka tidak lagi peduli dengan aturan tata bahasa Arab tradisional. Sebaliknya, mereka hanya berbicara dalam istilah yang lugas dan tidak rumit dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak terlalu memperhatikan konotasi budaya asli bahasa Arab. Kedua, Alquran dianggap sebagai sumber bahasa Arab yang paling dapat diandalkan.



Gambar 3.3 Kitab Tafsir Jalalain

Latar belakang seperti itu memperjelas bagaimana *Tafsir Jalalain* dapat dimengerti. Tafsir ini menjelaskan faktor kebahasaan dengan berbagai macam teknik, seperti menjelaskan langsung kata dari segi maknanya, jika dirasa penting untuk diperhatikan, dengan mengambil struktur (*wazn*) kata, menjelaskan makna kata, atau menjelaskan padanan kata. Hal ini dilakukan selain untuk menjelaskan makna suatu kata, ungkapan, atau ayat. Apabila pengertian suatu istilah (subyek, obyek, predikat, atau lainnya) kurang jelas atau mempunyai konotasi yang khas,

<sup>22</sup> Jalaluddin Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nadzair* (Al Qahirah: Maktabus Tsaqafi, 2007).

maka istilah itu harus didefinisikan. Cara penafsiran seperti ini dikenal dengan metode tahlili (analisis) dengan gaya penafsiran *bil ra'y*, sesuai dengan ilmu tafsir.

Karena caranya seperti itu, penafsiran Jalalain disusun dalam baris-baris tulisan yang baku. Tanda kurung adalah pembeda antara teks Al-Qur'an dan tafsirnya, teks Al-Qur'an ada diantara dua tanda kurung sedangkan tafsir serta penjelasan kebahasaannya tidak ada tanda kurung. Tafsir Jalalain menggunakan judul Tafsir al-Qur'an Al-Adzim yang ditulis dengan huruf besar dengan nama kedua penulis ditulis di bawahnya dengan huruf lebih kecil.

Dalam bentuk klasiknya, Tafsir Jalalain bukan hanya memuat kitab-kitab tafsir tetapi juga kitab-kitab lain. Penafsirannya ada di kotak persegi besar di tengah. Tertulis 4 kitab lagi di halaman itu, yaitu Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul karya yang paling terkecil Jalaluddin al-Suyuthi, yang merupakan kitab penting yang digunakan untuk menjelaskan latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, fi Ma'rifah an-Naskh wa al-Mansukh karya Imam Abi Abdullah Muhammad bin Hazmi, Alfiyah fi Tafsir Garib Alfaz al-Qur'an karya Imam bin Zar'ah al-Iraqi, yang menjelaskan Imam beberapa Kosakata Al-Qur'an karya bin al-Qasim bin Salamin yang dianggapnya gharib (aneh), dan Traktis Jalalain yang berisi penjelasan arti beberapa kata dalam kosakata tersebut, menunjukkan asal usul kata tersebut (dialek kabila Arab).

Bahasanya sederhana, uraiannya ringkas dan mudah dipahami, serta penjelasan *Asbabun Nuzul* yang detail merupakan keunggulan tafsir Jalalain. Keistimewaan lainnya adalah terkait dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan di dalamnya sesuai dengan ideologi yang dianut oleh masyarakat Melayu yang menganut mazhab Syafi'i dan teologi Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari baik dari segi fikih maupun teologinya. Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ahli mazhab Syafi'i, memasukkan Jalaluddin As-Suyuthi di antara murid-muridnya.

Tafsir Jalalain di Melayu sangat populer dibuktikan dengan adanya Tafsir Murah Lubaid li Kasyaf Ma'na al-Qur'an al-Majid karya Imam Muhammad Nawawi al-Batan yang dikenal dengan Syekh Nawawi al-Jawi. Kitab tafsir ini di Indonesia terkenal dengan nama tafsir Al-Munir yang termasuk dalam tafsir sekunder yang banyak dipelajari di Indonesia serta Malaysia.


### 3. Sistematika Penulisan *Tafsir Jalalain*

Tafsir ini pertama kali ditulis oleh Jalaludin al-Mahalli mulai awal Surat al-Kahfi hingga berlanjut pada masa Mushaf Ottoman sampai Surat An-Nas. Kemudian dilanjutkan al-Mahall pada surat al-Fatihah tanpa kata pengantar, seperti yang biasanya dilakukan penulis kitab, hal ini dilakukan agar mempersingkat. Kemudian setelah al-Mahalli menerjemahkan Surat al-Fatihah dan hendak melakukan penerjemahan Surah al-Baqarah beliau sakit dan kemudian meninggal. Setelah enam tahun kemudian, kitab ini dilanjutkan oleh muridnya bernama Jalaluddin al-Suyuti, yang memulai dari Surat al-Baqarah hingga Surat al-Isran. Oleh karena itu penafsiran ini diselesaikan dua orang mufassir yang bernama sama, sehingga nama kitab ini adalah Tafsir al-Jalalain.<sup>23</sup>

Dalam *Tafsir Jalalain* disusun sebagai baris yang memiliki tulisan biasa atau dengan kata lain sistematika penulisannya menganut susunan ayat dalam Mushaf. Perbedaan antara teks Al-Qur'an dan interpretasinya yaitu tanda kurung. Tulisan yang diberi tanda kurung merupakan ayat atau kalimat Al-Qur'an, sedangkan yang tidak diberi kurung merupakan makna atau interpretasinya. Penyajiannya juga tidak berbeda jauh dari gaya bahasa yang ada pada Al-Qur'an.<sup>24</sup>

### 4. Bentuk, Metode, dan Corak *Tafsir Jalalain*

Tafsir Jalalain adalah tafsir yang menggunakan bentuk *bi al-ra'y* karena menggunakan pemikiran atau ijtihad para ahli tafsir untuk menafsirkan ayat tersebut (walaupun tidak mengingkari suatu cerita). Misalnya ketika Imam Suyuthi menafsirkan ayat berikut :



Gambar 3.4 Penggalan ayat 60 surat At-Taubah

Dari penganalan ayat tersebut dapat terlihat saat menafsirkan ayat tersebut, Imam Suyuthi menggunakan pemikirannya tanpa menyebutkan suatu riwayat. Hal tersebut yang melandasi bahwa tafsir Jalalain adalah tafsir dengan bentuk *bi al-ra'y*.

Metode Ijmail (global) yang digunakan. Imam Suyuthi menyatakan bahwa beliau menafsirkan menurut cara yang digunakan Imam Mahal, yaitu memulai dengan *qoul* yang kuat, lafadz I'rab yang diwajibkan, memperhatikan

<sup>23</sup> Yusrin Abdul Ghani Abdullah, *Historiografi Islam Dari Klasik Hingga Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>24</sup> M. H. Adz-Dzahabi, *Tafsir Wal Mufasssirun Terjemah Muhammad Sofyan* (Medan: Perdana Publishing, 2015).

berbagai qiraat yang diungkapkan secara sederhana serta meninggalkan ungkapan yang kurang perlu serta terlalu panjang.

Metode ini menjabarkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan singkat serta bahasa yang populer dan mudah dipahami sehingga sering digunakan oleh mufassir. Secara sistematis mufassir menafsirkan mulai awal sampai akhir. Penerjemah secara sistematis menafsirkan dari awal hingga akhir. Selain itu tujuannya adalah menyajikannya agar tidak terlalu luas dan mendetail serta tidak melenceng jauh dari bahasa Al-Qur'an, sehingga para pendengar serta pembaca masih terkesan mendengarkan Al-Qur'an walaupun mendengar penafsirannya.

Untuk corak penafsirannya, karena uraian Tafsir Jalalain sangat singkat, sederhana, dan tidak memuat gagasan atau konsep tersendiri dari penafsirannya, maka kemungkinan besar akan sulit memberikan landasan pemikiran khusus terhadap rumusannya. Oleh karena itu, dipandang tepat untuk memotong pola umum Tafsir Jalalain karena terdapat pada penafsiran kitab Jalalain. Hal ini dapat diartikan bahwa penafsiran tersebut tidak berpedoman pada pemikiran tertentu, tetapi menafsirkan ayat Al-Qur'an berdasarkan maknanya.

Kitab tafsir ini sangat sederhana dan ringkas. Al-Qur'an dan penafsirannya hampir sama. Menurut Kasyf al-Dzunun, penulis buku tersebut, sebagian ulama Yaman menyatakan bahwa jumlah huruf dalam Al-Qur'an adalah sama menurut tafsir ini. Hanya dalam Surat al-Muddatsir dan seterusnya penafsiran ini melampaui Al-Qur'an.

Kitab ini unik karena penafsiran surat al-Fatihah ditempatkan bagian akhir. Kedua mufasir ini juga tidak membicarakan basmalah seperti pada tafsir yang lain. Tidak ada informasi mengenai alasan tidak menafsirkan basmalah. Namun ada sedikit kelemahannya, yaitu ayat satu huruf tidak menggunakan angka, atau minimal pemisah, sehingga pengguna kesulitan merujuk ayat tertentu.

## 5. Penafsiran Ayat 60 Q.S At-Taubah dalam *Tafsir Jalalain* tentang Makna *Fi Sabilillah* sebagai Mustahik Zakat

Q.S At Taubah Ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk*


*hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Saat Allah SWT mengungkapkan keluhan dan celaan beberapa munafik terhadap Rasulullah SAW mengenai pembagian zakat, Allah SWT menyatakan bahwa Dia mengatur pembagian zakat dan tidak memberikan Sebagian harta zakat kepada siapapun kecuali yang disebutkan dalam ayat tersebut. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai pembagian zakat, apakah zakat tersebut harus diberikan kepada kedelapan pandai besi yang disebutkan dalam ayat tersebut ataukah boleh diberikan kepada beberapa golongan saja. Terdapat dua pendapat tentang hal tersebut.

Pendapat pertama, yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya, menyatakan bahwa zakat harus mencakup semua golongan. Pendapat kedua, yang dipegang oleh Imam Malik dan beberapa ulama Salafi dan Khalaf, termasuk Umar, Huzaifah, Ibnu Abbas, Said bin Jubair, Ab al-'Aliyah, dan Maimun bin Mihrum, berpendapat bahwa tidak semua golongan harus dicakup. Menurut mereka, sebagian zakat hanya boleh dialokasikan untuk satu golongan tertentu, meskipun ada golongan lain yang memenuhi syarat. Ibnu Jarir menyatakan bahwa ini adalah pandangan mayoritas ulama. Kelompok yang disebutkan dalam ayat bertujuan untuk memperjelas siapa yang berhak menerima zakat, bukan untuk menunjukkan kewajiban menyertakan semua golongan. Mengenai tafsir kata *fi sabilillah*, Imam As-Suyuthi berkata :

(وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَي الْقَائِمِينَ بِالْجِهَادِ مِنْ لَأَفِيءَ لَهُمْ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ

*Artinya: (Fi sabilillah) adalah orang-orang yang melaksanakan jihad (perang) tanpa mendapat gaji meskipun orang tersebut kaya*



Gambar 3.4 Penjelasan *Fi Sabilillah* oleh Imam As-Suyuthi dalam Tafsir Jalalain (Surah At-Taubah Ayat 60 Halaman 251)

Jika mengamati penjelasan Imam Suyuthi tentang penafsiran *fi sabilillah* surat at-Taubah ayat 60, penulis bisa menyimpulkan jika Imam Suyuthi mengartikan *fi sabilillah* dalam arti sempit yaitu hanya “Jihad” atau khusus mujahidin yang ikut

serta secara langsung dan bertujuan melindungi agama Allah SWT serta tidak diberikan imbalan.

Imam Suyuthi menafsirkan *fi sabilillah* dalam arti sempit, karena sumber tafsir yang digunakannya adalah *bi al ra'y* sehingga dalam penafsiran Al-Qur'an khususnya pada Q.S At-Taubah ayat 60 bagian ijtihadnya tidak mendetail, namun hanya menyebutkan ayat untuk menafsirkannya. Dalam hal ini diperkuat dengan adanya kondisi sosial ulama Salaf yang berperang melawan kaum kafir dan berbagai permasalahan, oleh karena itu makna *fi sabilillah* masih diartikan kepada orang yang berperang untuk menegakkan agama Islam .

## BAB IV

### ANALISIS PENAFSIRAN AYAT 60 Q.S AT-TAUBAH TENTANG MAKNA *FI SABILILLAH* SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT ANTARA *TAFSIR AL-IBRIZ* DAN *TAFSIR JALALAIN* SERTA RELEVANSINYA DENGAN KEHIDUPAN SEKARANG

#### A. Analisis Penafsiran K. H. Bisri Mustofa dalam Tafsir Al-Ibriz dan Jalaludin Al-Suyuthi dalam Tafsir Jalalain terkait *Fi Sabilillah* dalam Q. S. At-Taubah ayat 60

##### 1. Analisis Penafsiran K. H. Bisri Mustofa dalam Tafsir Al-Ibriz terkait *Fi Sabilillah* dalam Q. S. At-Taubah ayat 60

Penafsiran makna *fi sabilillah* dalam Surah At-Taubah ayat 60 oleh K. H. Bisri Mustofa dalam tafsir Al-Ibriz mencakup pandangan tradisional tentang jihad atau perang di jalan Allah. K. H. Bisri Mustofa menyatakan bahwa *fi sabilillah* mencakup orang-orang yang berperang dengan sukarela untuk mempertahankan agama dan umat Islam. Penafsiran ini sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i dan jumur ulama (mayoritas ulama) yang menafsirkan *fi sabilillah* secara khusus merujuk kepada mereka yang berjuang di medan perang untuk membela Islam tanpa menerima bayaran.

Jihad di jalan Allah adalah salah satu bentuk tertinggi dari pengabdian kepada agama. Orang-orang yang berpartisipasi dalam jihad dengan sukarela menanggung risiko besar dan sering kali meninggalkan pekerjaan serta keluarga mereka. Oleh karena itu, mereka layak mendapatkan dukungan dari dana zakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka serta keluarga yang mereka tinggalkan. K. H. Bisri Mustofa juga mengutip pandangan Imam Syafi'i yang menegaskan bahwa penggunaan zakat untuk mendukung *mujahidin* (pejuang) adalah sah dan merupakan bagian dari kewajiban bersama umat Islam dalam mempertahankan dan menyebarkan agama.

Pemaknaan *fi sabilillah* harus dipahami dalam konteks sejarah dan sosial di mana ayat tersebut diturunkan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam sering menghadapi ancaman dari musuh-musuh yang berusaha menghancurkan Islam. Oleh karena itu, jihad fisik menjadi salah satu cara utama untuk mempertahankan agama. Dalam konteks ini, penafsiran *fi sabilillah* sebagai orang yang berperang dengan sukarela sangat relevan dan mendukung tujuan syariat untuk melindungi agama dan jiwa umat Islam.

Selain memaknai *fi sabilillah* sebagai orang yang berperang dengan sukarela, K. H. Bisri Mustofa, juga menjelaskan bahwa *fi sabilillah* mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan agama dan masyarakat, tidak terbatas pada satu pengertian saja. Penafsiran K. H. Bisri Mustofa tidak terbatas pada perang di jalan Allah (*jihad fi sabilillah*), namun meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur keagamaan seperti masjid, serta berbagai bentuk dakwah dan pendidikan Islam. Dari penafsiran tersebut dapat diketahui bahwa K. H. Bisri Mustofa menekankan makna *fi sabilillah* harus dipahami secara kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dalam tafsirnya, K. H. Bisri Mustofa menguraikan bahwa penggunaan dana zakat untuk *fi sabilillah* bisa digunakan untuk kemaslahatan umum dan mendukung penyebaran ajaran Islam. K. H. Bisri Mustofa menekankan bahwa zakat yang diberikan untuk *fi sabilillah* digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan agama, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Sesungguhnya jihad itu bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa juga dilakukan dengan pedang dan pisau. Kadang kala jihad itu dilakukan dengan bidang pemikiran, pendidikan, social, ekonomi, politik, sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tantara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang paling penting, terwujudnya syarat utama pada semuanya itu, yaitu hendaknya *fi sabilillah* itu dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah, termasuk *fi sabilillah*, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya. Ulama yang meluaskan arti itu telah berpegang pada dalil yang jelas, yaitu makna asal dari lafaz *fi sabilillah* yang mencakup segala jenis amal perbuatan yang baik, dan segala sesuatu yang bermanfaat pada kaum Muslimin. Mereka membolehkan dengan sasaran untuk mendirikan mesjid, sekolah dan rumah sakit, serta rencana perbaikan dan kebajikan lainnya.<sup>1</sup>

Kyai Bisri dalam tafsir Al-Ibriz juga menekankan pentingnya adaptasi penafsiran dalam menghadapi perkembangan zaman. Dari penjelasan K. H. Bisri Mustofa dapat diketahui bahwa semangat dari *fi sabilillah* adalah untuk memajukan agama dan umat, sehingga interpretasi dan aplikasinya harus sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam hal ini, penyaluran zakat dapat digunakan untuk pembangunan masjid dan madrasah. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat komunitas, pendidikan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian,

---

<sup>1</sup> Yusuf Qadarawi, *Fiqh Al-Zakah* (Beirut: Muassasatur Risalah, 1991).

pembangunan masjid merupakan upaya yang sangat sesuai dengan tujuan *fi sabilillah* karena masjid berfungsi sebagai pilar utama dalam pembinaan umat Islam. K. H. Bisri Mustofa menegaskan bahwa penggunaan zakat untuk membangun masjid adalah sah karena masjid adalah sarana penting untuk menegakkan shalat berjamaah, menyebarkan ilmu agama, dan membina ukhuwah Islamiyah.

Selain masjid, K. H. Bisri Mustofa juga menjelaskan bahwa *fi sabilillah* dapat digunakan untuk madrasah dengan tujuan pengembangan pendidikan Islam. Madrasah sebagai lembaga pendidikan berperan dalam membentuk generasi muda yang berilmu dan berakhlak mulia. Dalam konteks *fi sabilillah*, zakat yang digunakan untuk mendirikan atau memelihara madrasah juga dianggap sesuai karena madrasah mendukung penyebaran ilmu agama dan pengetahuan umum yang berlandaskan nilai-nilai Islam.<sup>2</sup> K. H. Bisri Mustofa melihat pendidikan sebagai komponen kunci dalam pembangunan umat, dan madrasah adalah tempat yang ideal untuk mengajarkan dasar-dasar Islam serta pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pendekatan K. H. Bisri Mustofa dalam memahami *fi sabilillah* sejalan dengan *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan syariah), yang salah satu tujuannya adalah *hifz ad-din* (menjaga agama). Pembangunan masjid dan madrasah jelas mendukung tujuan ini dengan menyediakan fasilitas untuk ibadah dan pendidikan, yang merupakan fondasi penting dalam menjaga dan mengembangkan agama Islam di masyarakat.

Dalam konteks modern, kebutuhan akan masjid dan madrasah semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi umat Islam dan tuntutan untuk memiliki tempat yang layak untuk ibadah dan pendidikan. Oleh karena itu, penafsiran *fi sabilillah* yang mencakup pembangunan masjid dan madrasah memberikan landasan yang kuat bagi penggunaan dana zakat untuk proyek-proyek infrastruktur keagamaan. Hal ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan fisik umat Islam tetapi juga memperkuat basis spiritual dan intelektual umat.

K. H. Bisri Mustofa melalui tafsir Al-Ibriz, memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman tentang konsep *fi sabilillah* dalam konteks zakat. Tafsir ini tidak hanya memberikan penjelasan yang mendalam tentang teks Al-Qur'an, tetapi juga menawarkan panduan praktis bagi pengelolaan zakat di masyarakat. Dengan pendekatan kontekstual, K. H. Bisri Mustofa berhasil menginterpretasikan ayat ini

---

<sup>2</sup> Hidayanti, Sri., Octa, Fevireani., Angga, Wijaya., & Siti, Herliza. "Hukum Dana Zakat Pada Asnaf Fi Sabilillah Dalam Pembangunan Sekolah," *Jurnal Indragiri* 3, no. 3 (2023): 43–50.

dengan cara yang relevan dan aplikatif untuk zaman modern, sehingga menjadikan tafsir Al-Ibriz sebagai salah satu referensi penting dalam studi zakat dan penerapan syariat Islam secara komprehensif.

## **2. Analisis Penafsiran Imam Jalaludin Al-Suyuthi dalam Tafsir Jalalain terkait *Fi Sabilillah* dalam Q. S. At-Taubah ayat 60**

Penafsiran Imam Suyuthi menunjukkan pemahaman yang kuat dan tradisional tentang peran jihad dalam Islam pada konteks sejarah tertentu. Imam Suyuthi dalam tafsir Jalalain, menjelaskan bahwa *fi sabilillah* berkaitan dengan konsep jihad fisik atau perang di jalan Allah. Penafsiran ini sangat relevan dalam konteks sejarah di mana umat Islam sering menghadapi ancaman dari luar dan perlu mempertahankan diri serta menyebarkan agama Islam. Orang-orang yang berpartisipasi dalam jihad dengan sukarela dan tanpa upah dipandang sangat mulia dan dianggap berhak menerima zakat untuk mendukung kebutuhan mereka selama berjuang. Ini termasuk perlengkapan perang, biaya hidup selama mereka berjuang, dan kebutuhan keluarga yang mereka tinggalkan.

Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertahankan dan menyebarkan agama Islam, yang dianggap sebagai tanggung jawab kolektif umat Islam. Dalam konteks klasik, jihad di jalan Allah bukan hanya sekedar perang defensif tetapi juga ofensif untuk melindungi dan memperluas wilayah Islam. Oleh karena itu, zakat yang diberikan kepada *mujahidin* (pejuang) digunakan untuk tujuan yang lebih besar yaitu melindungi dan mempromosikan keyakinan agama. Ini mencerminkan pemahaman tradisional di mana jihad fisik dilihat sebagai salah satu bentuk tertinggi dari ibadah dan pengorbanan di jalan Allah.

Selain itu, dari penafsiran Imam Suyuthi juga dapat digaris bawahi terkait pentingnya keadilan dalam distribusi zakat. Orang-orang yang berjuang dengan sukarela sering kali meninggalkan pekerjaan dan sumber pendapatan mereka untuk berpartisipasi dalam jihad, sehingga memberikan zakat kepada mereka adalah bentuk dukungan yang adil dan perlu.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sekedar bantuan finansial tetapi juga bentuk solidaritas dan dukungan moral dari umat muslim kepada mereka yang berkorban demi kepentingan agama.

Penafsiran Imam Suyuthi meskipun tampak sempit dalam konteks modern, namun memberikan wawasan penting tentang bagaimana konsep *fi sabilillah* diterapkan dalam

---

<sup>3</sup> Eka Sakti Habibullah, Ibdalsyah, dan Erwandi Tarmidzi. "Analisis Perbandingan Konsep Ashnaf Fii Sabilillah Dalam Alokasi Dana Zakat," *Kasaba : Journal of Islamic Economy* 7308 (1978): 210–224, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Kasaba/article/view/2397>.

konteks sejarah Islam awal. Dalam situasi di mana umat Islam menghadapi ancaman eksistensial, penafsiran yang spesifik ini membantu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan untuk mempertahankan komunitas dan keyakinan agama. Dengan demikian, penafsiran *fi sabilillah* sebagai orang yang berperang dengan sukarela mencerminkan nilai-nilai keberanian, pengorbanan, dan kesetiaan yang tinggi dalam ajaran Islam.

### 3. Persamaan Penafsiran K. H. Bisri Mustofa dan Jalaludin Al-Suyuthi

K. H. Bisri Mustofa dan Imam Jalaludin Al-Suyuthi atau Imam Suyuthi memiliki beberapa persamaan dalam metode dan penafsiran Al-Qur'an terkhusus dalam Q.S At-Taubah ayat 60. Adapun satu diantara persamaan K. H. Bisri Mustofa dan Imam As-Suyuthi adalah tentang metode yang digunakan menurut susunan penafsirannya. Dalam menafsirkan Al-qur'an, K. H. Bisri Mustofa dan Imam Suyuthi sama-sama menggunakan metode Ijmali, yakni melakukan analisis penafsiran melalui ayat per ayat sesuai urutan yang termaktub dalam muṣḥaf, serta memaparkan makna atau arti tiap kata dengan singkat, global, dan jelas. Hal ini terlihat sebagaimana yang dilakukan K. H. Bisri Mustofa dalam menyusun tafsirnya, beliau menafsirkan ayat Al-Qur'an sesuai tartib muṣḥafi.<sup>4</sup> Hal tersebut juga sama dilakukan oleh Imam Suyuthi, dimana dalam tafsirnya yakni tafsir Jalalain, beliau hanya menafsirkan secara singkat makna yang ada dalam tiap-tiap kata dan hanya tanda kurung yang menjadi pembeda antara tafsiran dengan ayat Al-Qur'an.<sup>5</sup>

Persamaan selanjutnya terdapat pada penafsiran *Fi Sabilillah* secara bahasa yakni diartikan sebagai prajurit atau orang yang mengikuti perang secara sukarela. Dari segi penafsiran memiliki makna yang sama karena memang salah satu sumber penfasiran *Tafsir Al-Ibriz* adalah *Tafsir Jalalain*. Sebelum menulis kitab *Tafsir Al-Ibriz*, K. H. Bisri Mustofa terlebih dahulu berdiskusi dengan para santrinya yaitu Kiai Wildan Kendal dan Kiai Bakir Comal Pemalang tentang kitab-kitab tafsir yang mana salah satunya adalah *Tafsir Jalalain*.<sup>6</sup> Dalam menafsirkan *Tafsir Al-Ibriz*, peneliti menemukan prinsip transformasi dalam mengolah teks yaitu dalam tafsir Jalalain mengartikan *Fi Sabilillah* “orang yang melaksanakan jihad (perang) tanpa bayaran meskipun orang tersebut kaya”, sedangkan dalam *Tafsir al-Ibriz* “prajurit-prajurit yang mengikuti perang dengan

<sup>4</sup> Mustofa, *Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*.

<sup>5</sup> Imam Jalāluddin. dan Imam Jalāluddin al-Suyūfī Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain* (Bogor: Sinar Baru Algesindo, 2008).

<sup>6</sup> Sabik Al-Fauzi, “Melacak Pemikiran Logika Aristoteles Dalam Kitab Al-Ibriz Li Ma'rifati Tafsir Al-Qur'an Al Aziz (Kajian Ayat-Ayat Teologi).”

sukarela”. Dari penafsiran tersebut terlihat bahwa K. H. Bisri Mustofa melakukan alih kata pemindahan atau penukaran suatu teks dengan teks yang lain. Hal tersebut termasuk salah satu prinsip transformasi.<sup>7</sup>

Pada intinya, penafsiran *Fi Sabilillah* dalam Q.S At-Taubah ayat 60 menurut K. H. Bisri Mustofa dan Imam Suyuthi sama, namun tetap memiliki beberapa perbedaan dari beberapa aspek. Persamaan antara penafsiran K. H. Bisri Mustofa dan Imam As-Suyuthi mempunyai titik temu yakni secara bahasa *Fi Sabilillah* diartikan sebagai orang yang mengikuti perang atau prajurit.

Tabel 4.1 Persamaan penafsiran antara K. H. Bisri Mustofa dan Imam As-Suyuthi tentang *Fi Sabilillah* dalam Q.S At-Taubah ayat 60

No	Persamaan	K. H. Bisri Mustofa	Imam Suyuthi
1	Metode menurut susunan penafsiran	Menggunakan metode Ijmali	Menggunakan metode Ijmali
2	Penafsiran mengenai <i>Fi Sabilillah</i> ayat 60 Q.S At-Taubah	Mengartikan <i>Fi Sabilillah</i> sebagai prajurit-prajurit yang mengikuti perang secara sukarela	Mengartikan <i>Fi Sabilillah</i> sebagai orang yang mengikuti perang tanpa mendapat bayaran

#### 4. Perbedaan Penafsiran K. H. Bisri Mustofa dan Jalaludin Al-Suyuthi

Pada subbab di atas telah dipaparkan tentang persamaan antara penafsiran K. H. Bisri Mustofa dan Imam Suyuthi mengenai *Fi Sabilillah* dalam Q.S At-Taubah ayat 60. Pada subbab ini akan dipaparkan mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam penafsiran antara K. H. Bisri Mustofa dan Imam Suyuthi mengenai *Fi Sabilillah* dalam Q.S At-Taubah ayat 60.

Adapun perbedaan yang pertama menurut penulis yaitu terletak pada bahasa yang digunakan mufassir (yakni K. H. Bisri Mustofa dan Imam Suyuthi). Dalam kitab tafsirnya, Imam Suyuthi menggunakan bahasa Arab secara menyeluruh, sehingga bagi pembaca jika ingin memahami secara orisinil mengenai penjelasan dan maksud yang terkandung didalam *Tafsir Jalalain* harus menguasai serta memahami bahasa Arab dan kaidah-kaidah yang berlaku didalamnya.<sup>8</sup> Sedangkan K. H. Bisri Mustofa dalam *Tafsir Al-Ibriz* menggunakan bahasa Jawa dan menulisnya menggunakan Arab pegon, sehingga hal ini dapat membantu generasi muda muslim khususnya di Indonesia dan berbagai daerah yang berbahasa Jawa untuk dapat memahami dengan seksama isi dan kandungan

<sup>7</sup> Nizam Yusuf, Sholeh, “Bacaan Intertekstual Teks Fadilat Dalam Tafsir Nūr Al-Ihsān,” *Jurnal Usuluddin* 37 (2013): 33–56.

<sup>8</sup> Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*.

Al-Qur'an pada zaman sekarang, sedang mereka tidak memiliki bekal yang cukup dalam memahami bahasa Arab.<sup>9</sup> Dalam menafsirkan sebuah ayat, K. H. Bisri Mustofa memang lebih mengedepankan aspek lokal dalam penafsirannya. Hal ini terlihat dari penggunaan bahasa Jawa dalam *Tafsir Al-Ibriz*.<sup>10</sup>

Perbedaan selanjutnya adalah penggunaan simbol-simbol yang unik dalam *Tafsir Al-Ibriz*, sedangkan dalam *Tafsir Jalalain* tidak menggunakan simbol. Ditemukan dalam *Tafsir Al-Ibriz* simbol yang mengantarkan pemahaman meluas dari suatu ayat. Diantaranya yaitu *faidah*, *muhimmah*, *tanbih*, *qisah*, dan *hikayat*.<sup>11</sup> Dalam menafsirkan Q. S. At-Taubah ayat 60 ditemukan salah satu simbol yakni simbol *faidah*. *Faidah* berarti manfaat, keuntungan, kegunaan, dan sesuatu yang diperoleh. *Faidah* merupakan sesuatu yang bernilai dan berharga jika digunakan oleh manusia. Pada makna positif, *faidah* merupakan suatu objek yang bermanfaat jika digunakan. Adapun pada makna negatif, *faidah* merupakan makna yang mencegah dari hal-hal yang mengganggu kehidupan.<sup>12</sup> Dalam Q. S. At-Taubah ayat 60, *faidah* yang ditulis termasuk *faidah negatif* yakni berupa pencegahan terjadinya perpecahan akibat perbedaan pendapat. K. H. Bisri Mustofa mengawali penulisan *faidah* dengan kalimat “Makna *Fi Sabilillah* sering dijadikan suatu keributan atau perpecahan”. Dari kalimat tersebut terlihat bahwa K. H. Bisri Mustofa mengingatkan bahwa pembaca tidak perlu gaduh terkait makna *Fi Sabilillah* karena masing-masing pendapat memiliki argumentasi.

Penggunaan simbol *faidah* dalam tafsir Al-Ibriz oleh Kyai Bisri Mustofa memiliki berbagai tujuan dalam konteks penafsiran Al-Qur'an. Simbol *faidah* membantu memperjelas penafsiran, memberikan informasi tambahan yang berguna, meningkatkan pemahaman pembaca, memberikan penekanan pada poin-poin penting, dan memudahkan pembaca dalam mempelajari dan memahami teks. Dengan demikian, simbol *faidah* tidak hanya memperkaya kandungan tafsir tetapi juga membuat penafsiran lebih mudah diakses dan dipahami oleh audiens yang lebih luas.

Perbedaan selanjutnya adalah metode penjelasan yang digunakan oleh kedua mufassir. Dalam *Tafsir Jalalain*, Imam Suyuthi hanya memberikan penjelasan yang lebih umum dan cukup singkat.<sup>13</sup> Pada *Tafsir Al-Ibriz*, K.H Bisri Mustofa tidak hanya berfokus

<sup>9</sup> Mustofa, *Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*.

<sup>10</sup> Aswadan Mentari, “TAFSIR QS . LUQMAN AYAT 12 ; Studi Analisis Tafsir Nusantara Karya K . H . Bisri Mustofa Dan Quraish,” *Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 20, no. 1 (2017).

<sup>11</sup> Mohammad Fuad Mursidi, “Corak Adab Al-Ijtima'i Dalam Tafsir Al-Ibriz: Mengungkap Kearifan Lokal Dalam Penafsiran K.H Bisri Mustofa” (UIN Jakarta, 2020).

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*.

pada penjelasan makna ayat-ayat al-qur'an secara umum atau singkat akan tetapi K. H. Bisri Mustofa menjelaskan terkait perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan masyarakat.<sup>14</sup> Hal tersebut terlihat dalam faidah yang diberikan oleh K. H. Bisri Mustofa dimana dalam *Tafsir Al-Ibriz* dijelaskan bahwa sebenarnya terdapat 2 pendapat mengenai *Fi Sabilillah* dan masing-masing pendapat memiliki argumentasinya masing-masing.

Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan corak penafsiran. Kitab *Tafsir Jalalain* memiliki uraian yang sangat singkat, padat, dan tidak tampak gagasan ide-ide atau konsep-konsep menonjol dari mufasirnya, maka jelas sekali sulit untuk memberikan label pemikiran tertentu terhadap coraknya.<sup>15</sup> Oleh karena itu, pelabelan corak umum untuk *Tafsir Jalalain* dirasa sudah sesuai karena memang begitu yang dijumpai dalam tafsiran kitab Jalalain.<sup>16</sup> Sedangkan *Tafsir al Ibriz*, secara umum K. H. Bisri Mustofa tidak mempunyai kecenderungan untuk menafsirkan Al-Qur'an secara eksklusif menggunakan satu metode tertentu, seperti fiqh, aqidah, atau lainnya sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan untuk corak penafsiran sama seperti *Tafsir Jalalain* yakni corak umum. Akan tetapi dalam Q. S. At-Taubah ayat 60 K. H. Bisri Mustofa memberi peringatan terkait ayat-ayat yang berhubungan masalah sosial kemasyarakatan yakni diberikan penjelasan terkait perbedaan pendapat yang sering terjadi di kalangan masyarakat.<sup>17</sup> Oleh karena itu, dalam Q. S. At-Taubah ayat 60, nampak bahwa corak penafsiran yang digunakan adalah corak *Al-Adab al-Ijtima'i*. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Mohammad Fuad Mursidi yang menyatakan bahwa corak *Tafsir al-Ibriz* condong ke corak *al-adab al-ijtima'i*.<sup>18</sup> Selain itu juga Fejrian Iwanebel mengatakan bahwa corak penafsiran Al Ibriz cenderung menggunakan corak *al-adabi al ijtima'i* karena penafsiran dilakukan dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang dikemas dengan tutur bahasa yang indah selanjutnya dipadukan dengan kejadian atau permasalahan yang ada di masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam penjelasan tafsir At-taubah Ayat 60, K. H. Bisri mengingatkan masyarakat bahwa tidak perlu dibesar-besarkan terkait perbedaan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa K. H. Bisri Mustofa mendorong terciptanya kehidupan sosial yang harmonis di antara individu-individu dan komunitas-komunitas dalam masyarakat. Dengan

---

<sup>14</sup> Mustofa, *Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*.

<sup>15</sup> Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*.

<sup>16</sup> Adz-Dzahabi, *Tafsir Wal Mufassirun Terjemah Muhammad Sofyan*.

<sup>17</sup> Mustofa, *Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*.

<sup>18</sup> Mohammad Fuad Mursidi, "Corak Adab Al-Ijtima'i Dalam Tafsir Al-Ibriz: Mengungkap Kearifan Lokal Dalam Penafsiran K.H Bisri Mustofa."

<sup>19</sup> Fejrian Iwanebel, "Corak Al-Adabi Al Ijtima'i Dalam Penafsiran KH. Bisri Mustofa: Telaah Analisis Tafsir Al-Ibriz," *Rasail* 1 (2014): 36.

memperhatikan nilai-nilai seperti solidaritas, toleransi, dan saling menghormati dan membantu mengurangi konflik sosial.

Perbedaan-perbedaan yang telah dikemukakan di atas antara kedua mufassir bukan untuk mencari siapa yang lebih baik, akan tetapi agar dapat saling melengkapi satu sama lain. Berikut tabel perbedaan antara K. H. Bisri Mustofa dan Imam Suyuthi tentang *Fi Sabilillah* dalam Q. S At-Taubah ayat 60

Tabel 4.2 Perbedaan penafsiran antara K. H. Bisri Mustofa dan Imam Suyuthi tentang *Fi Sabilillah* dalam Q.S At-Taubah ayat 60

No	Perbedaan	Imam Suyuthi	K. H. Bisri Mustofa
1	Bahasa yang digunakan	Menggunakan bahasa Arab secara menyeluruh	Menggunakan bahasa Jawa (Arab pegon)
2	Penggunaan simbol	Tidak menggunakan	Menggunakan simbol unik yaitu " <i>faidah</i> "
3	Metode penjelasan	Menjelaskan makna secara umum	Tidak hanya menjelaskan makna secara umum, akan tetapi dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat terhadap penafsiran <i>Fi Sabilillah</i>
4	Corak penafsiran	Corak penafsiran umum	Corak penafsiran <i>Al adb al-Ijtima'i</i>

#### B. Relevansi antara Penafsiran K. H. Mustofa Bisri dan Jalaludin Al-Suyuthi terhadap Ayat 60 Q.S At-Taubah tentang *Fi Sabilillah* sebagai Mustahik Zakat

Terkait tentang apa yang sudah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, mengenai persamaan dan perbedaan penafsiran antara K. H. Bisri Mustofa dan Imam Suyuthi, kemudian pada sub bab disini penulis akan mencoba memaparkan penjelasan terkait relevansi antar kedua penafsiran K. H. Bisri Mustofa dan Imam Suyuthi mengenai *fi sabilillah* dalam Q.S At-Taubah ayat 60 terhadap masyarakat di zaman sekarang.

Dari hasil analisis diperoleh bahwa kedua mufassir menafsirkan *Fi Sabilillah* dengan makna orang yang mengikuti perang secara sukarela atau seorang prajurit yang mengikuti perang. Namun terdapat perbedaan dalam segi penjelasan dimana Imam Suyuthi hanya menjelaskan secara umum, sedangkan K. H. Bisri Mustofa tidak hanya menjelaskan makna *Fi Sabilillah* akan tetapi melihat pergolakan yang ada di masyarakat modern.

Imam Suyuthi termasuk salah satu ulama yang menafsirkan *Fi Sabilillah* secara *mudayyiqin* atau mempersempit pemaknaan, yakni dengan makna *guzah* atau peperangan. Imam Suyuthi cenderung memberi pemaknaan *Fi Sabilillah* dengan makna sempit dikarenakan porsi ijtihad beliau tidak terlalu banyak dan melebar yakni sebatas mencakup

menyebutkan ayat untuk menafsirkannya secara umum. Selain itu, Imam Suyuthi adalah salah satu ulama klasik yang notabeneanya berlatarbelakang dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada saat itu masih disibukkan dengan jihad atau peperangan melawan orang-orang musyrik, sehingga *Fi Sabilillah* pada saat itu masih umum dan masyhur dengan sebutan untuk para mujahid yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam peperangan. Maka terlihat pula didalam penafsirannya, Imam Suyuthi secara ringkas dan tidak berkepanjangan memberi pemaknaan *Fi Sabilillah* sebagai orang-orang yang berjuang didalam peperangan dan mereka tidak mendapatkan gaji atau imbalan dari pemerintahan atau suatu lembaga tertentu, maka para mujahid ini berhak mendapat bagian harta zakat atas nama *fi Fi Sabilillah*.

K. H. Bisri Mustofa juga termasuk ulama yang menafsirkan *Fi Sabilillah* secara *mudayyiqin* atau mempersempit pemaknaan, akan tetapi K. H. Bisri Mustofa tidak hanya menjelaskan makna *Fi Sabilillah* dalam satu penjelasan. K. H. Bisri Mustofa juga menjelaskan bahwa terdapat 2 pendapat mengenai *Fi Sabilillah* yakni pendapat pertama yang menafsirkan *Fi Sabilillah* sebagai orang-orang yang mengikuti perang sedangkan pendapat kedua menafsirkan *Fi Sabilillah* secara luas yakni semua jalan kebaikan untuk perjuangan atau kebaikan agama Islam seperti membangun masjid, madrasah, pondok pesantren, dan lain-lain. K. H. Bisri Mustofa menjelaskan perbedaan pendapat tersebut dengan tujuan agar tidak timbul perpecahan atau bahkan gesekan dalam masyarakat sehingga K. H. Bisri Mustofa dalam hal ini menunjukkan sikap moderatnya dimana K. H. Bisri Mustofa memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mengikuti pendapat pertama atau pendapat kedua.

Adapun jika pemaknaan *Fi Sabilillah* sebagai para mujahid yang ikut serta dalam peperangan ini dikaitkan dengan kehidupan masyarakat di zaman sekarang menjadi kurang relevan, karena di masa sekarang perjuangan yang kita hadapi bukan lagi peperangan fisik melawan orang-orang musyrik. Negara kita sudah hidup damai dengan bertoleransi antar sesama umat beragama. Para pejuang atau abdi Negara pun saat ini telah mendapatkan gaji atau hak mereka dari pemerintahan. Sehingga dengan itu, maka pendistribusian dan manfaat zakat menjadi tidak lagi dapat tersampaikan dengan tepat atau bahkan menjadi tidak ada lagi pendistribusian harta zakat atas nama *Fi Sabilillah* pada zaman sekarang jika hanya dibatasi dengan makna orang-orang yang berjuang didalam peperangan saja, ini dikarenakan kondisi umat dan kebutuhan antara zaman dahulu dengan sekarang telah jelas perbedaannya.

Oleh karenanya, dengan menyelaraskan keadaan masyarakat zaman sekarang agar terwujudnya kemaslahatan umum serta tetap memperhatikan lingkaran *maqasid asy-syari'ah* yang ditetapkan oleh Islam, K. H. Bisri Mustofa memaparkan bahwa *Fi Sabilillah* tidak hanya dapat dikatakan satu arti saja, yakni jihad. Tetapi didalamnya juga termasuk berbagai macam sesuatu yang baik seperti halnya, membangun sekolah-sekolah Islam, mendirikan masjid, membangun rumah anak yatim, dan lain sebagainya.

Penafsiran *Fi Sabilillah* ayat 60 Q.S At-Taubah secara luas ini menjadi lebih relevan jika dikaitkan dengan kehidupan masyarakat di zaman sekarang. Penafsiran *Fi Sabilillah* sebagai jihad menjadi lebih umum, sebagaimana terdapat keputusan dari al-Mujma' al-Fiqhi al-Islami bahwa *Fi Sabilillah* termasuk jihad dalam arti umum, yakni dapat mencakup didalamnya jihad dengan perang, harta, ataupun lisan.<sup>20</sup> Dalam hal ini *Fi Sabilillah* terdiri atas orang-orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah SWT dan sabil al-khair atau dakwah sebagai sarana pencapaian guna menghidupkan agama-Nya. Perluasan makna *Fi Sabilillah* tidak dibatasi atas jihad dalam peperangan militer saja. Di beberapa ayat lain juga terdapat kalimat *Fi Sabilillah* yang bermakna selain perang, ini dapat menunjukkan bahwa terdapat perluasan makna atas jihad *Fi Sabilillah*. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (Q. S. Al Baqarah ayat 262).<sup>21</sup>

*Fi Sabilillah* dalam makna luas, yakni *sabil al-khair* atau dakwah juga dapat termasuk dalam jihad *Fi Sabilillah* melalui metode qiyas. Hal ini dikarenakan antar keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk menegakkan dan menghidupkan agama Allah SWT. Sesungguhnya jihad didalam Islam bukan hanya sebatas peperangan fisik dan pertempuran antar senjata saja. Jika didalam peperangan memiliki tujuan dalam rangka memperjuangkan agama Allah SWT dan melawan orang-orang kafir yang telah berlaku zalim, maka jihad

<sup>20</sup> Irwan Maulana, “Ruang Lingkup Makna *Fi Sabilillah* Sebagai Salah Satu Ashnaf Zakat,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 1, no. 4 (2017): 158.

<sup>21</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*.

masa kini dapat dilaksanakan dalam bidang pemikiran, pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan lainnya. Beberapa jihad dalam bidang tersebut juga membutuhkan dukungan materi. Hal ini selaras pula sebagaimana pendapat Yusuf Qardawi dalam bukunya “Hukum Zakat”. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa, “Sesungguhnya apa yang saya sebutkan atas beberapa macam jihad dan kebangkitan Islam apabila tidak dapat masuk dalam makna jihad sebagai naṣ, maka wajib menyamakannya dengan qiyas. Keduanya merupakan perbuatan yang sama-sama bertujuan dalam membela Islam, menghancurkan beberapa musuh, serta menegakkan agama Allah SWT di bumi ini”.<sup>22</sup>

Dalam *Tafsir al-Ibriz* dijelaskan bahwa contoh penerapan *Fi Sabilillah* sebagai mustahik zakat dalam era kontemporer adalah:

1. Membangun pusat-pusat dakwah seperti masjid atau mushola sebagai tempat peribadatan dan penunjang dakwah Islam
2. Membangun madrasah atau lembaga pendidikan sebagai tempat untuk mengajarkan agama dan ilmu-ilmu Allah agar dapat memerangi kebodohan
3. Membangun rumah-rumah anak yatim sebagai tempat tinggal bagi anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua.

Adapun contoh-contoh penerapan pendistribusian harta zakat *Fi Sabilillah* di era modern yang telah disebutkan di atas tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing daerah atau wilayah. Hal ini sebagaimana terlihat seperti halnya mendirikan pusat-pusat dakwah seperti masjid atau muṣolla sebagai tempat peribadatan dan penunjang dakwah Islam terutama di wilayah minoritas, ini tentu termasuk suatu perbuatan baik yang dianjurkan di dalam Islam, namun belum dapat masuk begitu saja dalam lingkup jihad *Fi Sabilillah*. Apabila di suatu daerah tertentu pusat peribadatan agama Islam menjadi masalah utama seperti daerah yang dikuasai kaum non Islam atau bahkan atheis, maka jihad yang terutama yakni mendirikan masjid, mushola, atau lembaga keagamaan guna memelihara akidah dan syari’at Islam serta menjadi benteng bagi generasi muda muslim agar tetap kokoh keimanannya dan terhindar dari rusaknya pemahaman tentang hal-hal munkar yang dimungkinkan dapat terjadi kapanpun.

Demikian halnya seperti membangun madrasah untuk mengajarkan agama dan ilmu-ilmu Allah. Hal tersebut juga dapat diperlukan demi menyelamatkan dari ajaran-ajaran atau pemikiran-pemikiran yang dapat menghancurkan akhlak dan pemahaman tentang Islam dan syari’at yang telah berlaku.

---

<sup>22</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006).

Pada dasarnya, lahan lahan pendistribusian di atas dapat didanai atas nama *Fi Sabilillah* apabila lahan-lahan tersebut tidak mendapat dukungan biaya dan lainnya dari pemerintahan atau instansi yang terkait dari masing masing daerah, sehingga dana zakat *Fi Sabilillah* dapat tersalurkan sebagaimana yang dibutuhkan guna menghidupkan dan menegakkan agama Allah SWT di penjuru dunia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah diberikan pada bab-bab diatas, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Penafsiran Penafsiran Imam Jalaludin As-Suyuthi terkait *fi sabilillah* dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yaitu sebagai prajurit atau orang yang mengikuti perang secara sukarela, sedangkan penafsiran K. H. Bisri Mustofa pertama mengartikan *Fi Sabilillah* sebagai prajurit atau orang yang berperang tidak dibayar dan pendapat kedua mengartikan *Fi Sabilillah* sebagai jalan kebaikan menuju Allah SWT yang tidak hanya melalui jalur perang. Penafsiran K. H. Bisri Mustofa dan Imam Jalaludin As-Suyuthi dalam Q.S At-Taubah ayat 60 memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu dari segi metode penafsiran yakni menggunakan metode ijmal dan penafsiran *Fi Sabilillah* di artikan sebagai prajurit atau orang yang mengikuti perang secara sukarela. Adapun perbedaannya penggunaan simbol-simbol unik, yakni K. H. Mustofa Bisri menggunakan simbol “*Faidatun*”, sedangkan Imam Suyuthi tidak menggunakan simbol-simbol. Perbedaan ketiga adalah metode penjelasan, dimana Imam As-Suyuthi hanya menjelaskan secara singkat makna *Fi Sabilillah*, sedangkan K. H. Bisri Mustofa menjelaskan juga kondisi perbedaan pendapat dalam kalangan ulama. Perbedaan terakhir adalah corak penafsiran, corak penafsiran Imam Suyuthi lebih mengarah ke corak yang umum sedangkan K. H. Bisri Mustofa dalam Q. S. Surat At-Taubah ayat 60 menggunakan corak penafsiran *al-Adab al-Ijtima’i* karena dalam menafsirkan ayat dipadukan dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Hal tersebut terlihat dari penggunaan simbol “*Faidatun*” yang berisi penjelasan perbedaan pendapat.
2. Pemaknaan *Fi Sabilillah* Imam Jalaludin As-Suyuthi dalam tafsir Jalalain yaitu para mujahid yang ikut serta dalam peperangan kurang relevan dengan kehidupan masyarakat di zaman sekarang karena perjuangan yang dihadapi umat masa kini bukan lagi peperangan fisik melawan orang-orang musyrik. Penafsiran *Fi Sabilillah* oleh K. H. Bisri Mustofa dalam tafsir Al-Ibriz kini menjadi lebih relevan jika dikaitkan dengan kehidupan masyarakat di zaman sekarang.

## B. Saran

Penulis menyadari jika penelitian yang dilakukan mungkin masih terdapat kesalahan serta kekurangan saat menganalisis karena cukup sedikit data yang diperoleh dari *Tafsir Jalalain* dan *Tafsir Al-Ibriz*. Oleh karena itu, peneliti memiliki saran yakni antara lain :

1. Untuk peneliti lain yang akan mengangkat tema penelitian asnaf atau mustahik zakat maka disarankan untuk menggunakan referensi atau kitab tafsir yang memiliki banyak informasi atau data agar dapat memberikan informasi yang cukup banyak kepada pembaca. Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian asnaf atau mustahik zakat dengan membandingkan beberapa madzhab-madzhab.
2. Untuk masyarakat secara umum, jika mengalami perbedaan pendapat maka jangan dibuat gaduh sebagaimana pesan K. H. Bisri Mustofa dalam *Tafsir Al-Ibriz* surat At-Taubah ayat 60. Perbedaan pendapat para ulama disertai dukungan argumen-argumen yang kuat dan masing-masing mempunyai kekuatan tersendiri. Oleh karena itu, jika menghadapi perbedaan pendapat akan tetapi pendapat tersebut masih sesuai dengan pendapat ulama maka tidak perlu dibuat gaduh atau ramai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bakir. *Seputar Fi Sabilillah Dan Seputar Ibnu Sabil*. Bandung: Hikam Pustaka, 2021.
- Abdul Mustaqim. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2014.
- Abdullah Musthofa Al-Maraghi. *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Abdurrahmân Al-Jazîrî. *Kitâb Fiqh Alâ Madzâhib Arba'h*. Beirut: Dâr al Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ahman bin Abi Bakrin Al-Qurtubi. *Al-Jami' i Li Ahkamil Qur'an*. Muassasatur Risalah, 2006.
- Achmad Zainal Huda. *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- Adz-Dzahabi, M. H. *Tafsir Wal Mufasssirun Terjemah Muhammad Sofyan*. Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Ahmad Tanzeh. *Metodologi Penelitian Praktif*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Al-Mahalli, Imam Jalâluddin. dan Imam Jalâluddin al-Suyûfî. *Tafsir Jalalain*. Bogor: Sinar Baru Algesindo, 2008.
- Aswadan Mentari. "TAFSIR QS . LUQMAN AYAT 12 ; Studi Analisis Tafsir Nusantara Karya K . H . Bisri Mustofa Dan Quraish." *Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 20, no. 1 (2017).
- BAZNAS. *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat*, 2018.
- . *Statistik Zakat Nasional 2109*, 2020.
- Dipa, Dhiana Awaliyah Prana. *Kontekstualisasi Mustahik Zakat Fi-Sabilillah Dalam Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan*. Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2021.  
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58066%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58066/1/DHIANA\\_AWALIYAH\\_PRANA\\_DIPA\\_-\\_FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58066%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58066/1/DHIANA_AWALIYAH_PRANA_DIPA_-_FSH.pdf).
- Fejrian Iwanebel. "Corak Al-Adabi Al Ijtima'i Dalam Penafsiran KH. Bisri Mustofa: Telaah Analisis Tafsir Al-Ibriz." *Rasail* 1 (2014): 36.
- Hakim, L. "Konsep Asnaf Fî Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf Daan Kontemporer." *At-Tauzi: Islamic Economic Journal* 20, no. 2 (2020): 42–52.  
<http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/112%0Ahttps://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/download/112/52>.
- Hamdani. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ibnu al-Asir. *An-Nihayatu Fi Garibi Al-Ḥadisi Wa AlAsar*. Beirut: Dâr al-Ihyâ' al-Turās al-'Arabiyy, n.d.
- Imam al Ghazali. *Ihya' Ulum Ad-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Imam Suprayono dan Tobrani. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT Remaja

- Rosda Karya, 2003.
- Irwan Maulana. "Ruang Lingkup Makna Fi Sabilillah Sebagai Salah Satu Ashnaf Zakat." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 1, no. 4 (2017): 158.
- Islah Gusmian. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Jalaluddin Suyuthi. *Al-Asybah Wa an-Nadzair*. Al Qahirah: Maktabus Tsaqafi, 2007.
- Jazuli, A I. "Makna Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Dan Wahabi)." *Journal of Islamic Business Law* 5, no. 1 (2021): 37–47. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/624>.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Hikmah*. Bandung: Diponegoro, 2018.
- M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1995.
- Maksum, Saefullah. *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*. Bandung: Mizan, 1998.
- Masdar Farid Mas'udi. *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Mohammad Fuad Mursidi. "Corak Adab Al-Ijtima'i Dalam Tafsir Al-Ibriz: Mengungkap Kearifan Lokal Dalam Penafsiran K.H Bisri Mustofa." UIN Jakarta, 2020.
- Muhammad Amin Suma. *'Ulumul Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Al-Qur'an Al-Karim*. Dar al-Fikr, 1981.
- Mujib, A. *Intelektualisme Pesantren, Potret Tokoh Dan Cakrawala Pemikiran Di Era Keemasan Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka, 2003.
- Mustofa, Bisri. *Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*. Kudus: Menara Kudus, n.d.
- Nasharuddin Baidan. *Metode Penafsiran Al-Quran Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Nashoha, Muslih. "Konsep Dan Pesan Dakwah KH. Bisri Mustofa." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.
- Nashruddin Baidan. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Nur Rokhim. *Kiai-Kiai Karismatik Dan Fenomenal*. Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 2015.
- Rasyîd Ridâ. *Tafsîr Al-Manâr*. Kairo: Dâr al Manâr, 1947.
- Rifat Syauqiy Nawawi dan Muhammad Ali Hasan. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Rokhmad, Abu. *Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz*, 2011.
- Rusydi AM. *Ulm Al-Quran II*. Padang: Yayasan Azka, 2004.
- Sabik Al-Fauzi. "Melacak Pemikiran Logika Aristoteles Dalam Kitab Al-Ibriz Li Ma'rifati Tafsir Al-Qur'an Al Aziz (Kajian Ayat-Ayat Teologi)," 2009.
- Sâbiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunah*. Kairo: Dâr Al-Hadist, 2004.

- Saiful Amin Ghofur. *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- . *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Samsurrahman. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Seputar Fi Sabilillah dan Seputar Ibnu Sabil. *Abdul Bakir*. Hikam Pustaka, 2021.
- Sirajuddin Abbas. *Thabaqatus Syaifi'iyah: Ulama Syaifi'i Dan Kitab-Kitabnya Dari Abad Ke Abad*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2011.
- Sri Hidayanti, Octa Fevireani, Angga Wijaya, & Siti Herliza. "Hukum Dana Zakat Pada Asnaf Fisabilillah Dalam Pembangunan Sekolah." *Jurnal Indagri* 3, no. 3 (2023).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syaltût, Mahmûd. *Al-Islâm A'qidah Wa Syaria'h*. Kairo: Dar Syuruq, 1968.
- Syamsuddin, Syamsuddin. *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*. Vol. 16. Solo: Tiga Serangkai, 2019.
- Waluya, Atep Hendang. "Analisis Makna Fi Sabilillah Dalam Q.S At-Taubah (9): 60 Dan Implementasi Dalam Perekonomian." *Rausyan Fikr* 13, no. 1 (2017).
- Yusrin Abdul Ghani Abdullah. *Historiografi Islam Dari Klasik Hingga Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Yusuf, Sholeh, dan Nizam. "Bacaan Intertekstual Teks Fadilat Dalam Tafsir Nûr Al-Ihsân." *Jurnal Usuluddin* 37 (2013): 33–56.
- Yûsuf Al-Qaradâwî. *Fiqh Zakâh, (Dirâsah Muqâronah Liahkâmiha Wa Falsafâtihâ Fî Dow'il Qur'ân Wa Sunnah)*, n.d.
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.
- Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum*, n.d.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Muzaki

TTL : Jepara, 18 Desember 1999

HP : 081328387165

E-mail : muhammadmuzaki427gmail.com

Alamat : Ds. Tubanan RT 001 RW 005 Kembang Jepara

**A. Pendidikan Formal**

1. TK Tubanan
2. SD Negeri 5 Tubanan
3. MTs. Hasyim Asy'ari Bangsri
4. MA NU TBS Kudus
5. S1 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

**B. Pendidikan Non Formal**

1. TPQ Nurul Huda
2. Darut Ta'lim Bangsri
3. Madrasah Diniyah Kholiliyah
4. Pondok Pesantren Roudhotul Muta'alimin Kudus
5. Madrasah Diniyah Muawanah Kudus
6. Pondok Pesantren Raudhotut Thalibin Tugurejo